BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wanggudu.

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang perkotaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1); dan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
9. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Wilayah Perencanaan.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya di Wilayah Perencanaan.
11. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi di Wilayah Perencanaan.

12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
13. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
17. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
22. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
24. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
25. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
26. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Kabupaten.

27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
29. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
30. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
32. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
33. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
e. PZ; dan
f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

(1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Wanggudu ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 2.970,31 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga satu) hektare.

(2) Batas WP Kawasan Perkotaan Wanggudu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Lasolo;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banggarema dan Desa Amolame;
   c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Andowia, Desa Puuwonua, Desa Lamondowo, dan Desa Lahimbua; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Wanggudu, Desa Puunggomosi, Desa Ambake, dan Desa Mataiwoi.

(3) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Wanggudu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sebagian Kelurahan Wanggudu, sebagian Desa Wanggudu Raya, sebagian Desa Wunduhaka, sebagian Desa Puunggomosi, sebagian Desa Puuwanggudu, dan sebagian Desa Alaa Wanggudu di sebagian Kecamatan Asera; dan
   b. sebagian Kelurahan Andowia, sebagian Desa Lahimbua, sebagian Desa Laronanga, seluruh Desa Lambudoni, sebagian Desa Lamondowo, sebagian Desa Labungga, sebagian Desa Mataiwoi, seluruh Desa Larobende, sebagian Desa Banggarema, sebagian Desa Amolame, sebagian Desa Anggolohipo, sebagian Desa Puuwonua, sebagian Desa Ambake, dan seluruh Desa Waworate di sebagian Kecamatan Andowia.

(4) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Wanggudu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 7 (tujuh) SWP meliputi:
   a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Wanggudu, sebagian Desa Ambake, sebagian Desa Amolame, sebagian Desa Lambudoni, sebagian Desa Larobende, sebagian Desa Mataiwoi, dan sebagian Desa Puunggomosi terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
   b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Wanggudu, sebagian Kelurahan Andowia, sebagian Desa Lambudoni, sebagian Desa Labungga, sebagian Desa Mataiwoi, sebagian Desa Waworate terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
   c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Andowia, sebagian Desa Laronanga, sebagian Desa Lamondowo, sebagian Desa Labungga, sebagian Desa Mataiwoi, sebagian Desa Larobende, sebagian Desa Anggolohipo, sebagian Desa Puuwonua, dan sebagian Desa Waworate terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
   d. SWP I.D mencakup sebagian Kelurahan Andowia, sebagian Desa Lorobende, sebagian Desa Amolame, sebagian Desa Banggarema,

dan sebagian Desa Anggolohipo terdiri atas Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;

e. SWP I.E mencakup sebagian Kelurahan Andowia, sebagian Desa Lahimbua, sebagian Desa Lamondowo, sebagian Desa Banggarema, dan sebagian Desa Anggolohipo terdiri atas Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;

f. SWP I.F mencakup sebagian Desa Laronanga, sebagian Desa Labungga, sebagian Desa Puuwonua, dan sebagian Desa Waworate terdiri atas Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan

g. SWP I.G mencakup sebagian Kelurahan Wanggudu, sebagian Desa Wanggudu Raya, sebagian Desa Wunduhaka, sebagian Desa Puuwanggudu, sebagian Desa Alaa Wanggudu, sebagian Desa Lambudoni, dan sebagian Desa Mataiwoi terdiri atas Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9.

(5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Wanggudu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Wanggudu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 4

Tujuan Penataan WP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Wanggudu Sebagai PKW dengan Pelayanan Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa serta Sosial Ekonomi yang Didukung oleh Infrastruktur Perkotaan Berbasis Kota "Hijau" yang Berketahanan Iklim dan Bencana.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

b. rencana jaringan transportasi; dan

c. rencana jaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;
   b. sub pusat pelayanan Kawasan Perkotaan; dan
   c. pusat pelayanan lingkungan.
(2) Pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
(3) Sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
   a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
   b. SWP I.E pada Blok I.E.4.
(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. pusat lingkungan Kecamatan; dan
   b. pusat lingkungan Kelurahan/Desa.
(5) Pusat lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
(6) Pusat lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
   b. SWP I.D pada Blok I.D.1;
   c. SWP I.E pada Blok I.E.2;
   d. SWP I.F pada Blok I.F.2;
   e. SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.5.
(7) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a. jalan umum;
b. terminal penumpang;
c. jembatan;
d. halte; dan
e. terminal khusus.

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalan arteri primer;
b. jalan kolektor primer;
c. jalan lokal primer;
d. jalan lokal sekunder; dan
e. jalan lingkungan primer.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas Andowia – Belalo / Lasolo melintas di SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E.

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruas Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D.

(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.

(5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.

(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.

Paragraf 4
Terminal Penumpang

Pasal 9

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu terminal penumpang tipe B.

(2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Terminal Penumpang Lahimbua terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4.

Paragraf 5
Jembatan

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a. Jembatan Amolemo terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8;
b. Jembatan Amolemo 1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
c. Jembatan Amolemo 2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
d. Jembatan Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
e. Jembatan Anggolohipo terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
f. Jembatan Labungga terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
g. Jembatan Lamondowo terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1;
h. Jembatan Laronanga terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2;
i. Jembatan Mataiwoi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
j. Jembatan Pesuri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
k. Jembatan Punggomosi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
l. Jembatan Puuwanggudu terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2;
m. Jembatan Puuwanggudu 1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2;
n. Jembatan S. Anggomate terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
o. Jembatan S. Emapu terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
p. Jembatan S. Tangguluri/Amolome terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8;
q. Jembatan S. Woikonggo terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
r. Jembatan Taladou terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
s. Jembatan Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
t. Jembatan Wanggudu 1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.6;
u. Jembatan Wataalara terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
v. Jembatan Wunduhaka terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3;
w. jembatan terdapat di:
    1. SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
    2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
    3. SWP I.F pada Blok I.F.3.

Paragraf 6
Halte

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.8;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.A.4;
c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
d. SWP I.D pada Blok I.D.1;
e. SWP I.E pada Blok I.E.1;
f. SWP I.F pada Blok I.F.2; dan
g. SWP I.G pada Blok I.G.1.

Paragraf 7
Terminal Khusus

Pasal 12

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e yaitu terminal khusus Pelabuhan Pincara SMELTER terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

a. rencana jaringan energi;
b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan sumber daya air;
d. rencana jaringan air minum;
e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
f. rencana jaringan persampahan;
g. rencana jaringan drainase; dan
h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
    a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
    b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    c. gardu listrik.
(2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berupa SUTET 275 kV Andowia - Kendari melintas di SWP I.A, SWP I.D, dan SWP I.E.
(3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melintas di seluruh SWP; dan
    b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melintas di seluruh SWP.
(4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    a. gardu hubung terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
    b. gardu distribusi terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
2. SWP I.C pada Blok I.C.1;
3. SWP I.D pada Blok I.D.1;
4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
5. SWP I.F pada Blok I.F.2; dan
6. SWP I.G pada Blok I.G.3.

(5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan serat optik meliputi:
1. Palapa Ring Tengah Segmen Kendari – Wanggudu melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.E;
2. Palapa Ring Tengah Segmen Wanggudu – Bungku melintas di SWP I.A; dan
3. jaringan serat optik melintas di seluruh SWP.
b. sentral telepon otomat (STO) yaitu POP Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu menara *Base Transceiver Station* (BTS) meliputi:
a. Site Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
b. Site Lahimbua terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4;
c. Site Laronanga terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2;
d. Site Puunggumosi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;
e. Site Puuwanggudu1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3;
f. Site Puuwanggudu2 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3; dan
g. Site Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
   a. sistem jaringan irigasi; dan
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. bangunan sumber daya air.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jaringan irigasi sekunder melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jaringan pengendalian banjir berupa talud melintas di SWP I.B, SWP I.F, dan SWP I.G.
(4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pintu air terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
   b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
(5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. unit air baku meliputi:
      1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
         a) SWP I.A pada Blok I.A.8; dan
         b) SWP I.G pada Blok I.G.1.
      2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.A dan SWP I.G.
   b. unit produksi meliputi:
      1. instalasi produksi terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2;
      2. bangunan penampung air terdapat di:
         a) SWP I.A pada Blok I.A.8; dan
         b) SWP I.G pada Blok I.G.2.
      3. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.A dan SWP I.G.
   c. unit distribusi yaitu jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP; dan

d. unit pelayanan meliputi:
   1. hidran umum terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8;
      b) SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
      c) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
      d) SWP I.D pada Blok I.D.1;
      e) SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;
      f) SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan
      g) SWP I.G pada Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9.
   2. hidran kebakaran terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.2;
      b) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
      c) SWP I.E pada Blok I.E.3.

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sumur dangkal terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2.

(4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
   a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
   b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
   c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sub-sistem pengolahan setempat terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. subsistem pelayanan; dan
   b. subsistem pengolahan terpusat.

(4) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu pipa non tinja melintas di seluruh SWP.

(5) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu IPAL Kota terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.

(6) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:

a. SWP I.C pada Blok I.C.2;
b. SWP I.E pada Blok I.E.3; dan
c. SWP I.G pada Blok I.G.3.

(7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f yaitu tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R).

(2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.8;
b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
c. SWP I.E pada Blok I.E.4.

(3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kota ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder;
c. jaringan drainase tersier;
d. jaringan drainase lokal; dan
e. bangunan peresapan (kolam retensi).

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.

(5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.E, dan SWP I.G.

(6) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

(7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;
c. jalur sepeda; dan
d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Jl. Amolemo melintas di SWP I.A;
b. Jl. Bougenvile melintas di SWP I.B, SWP I.F, dan SWP I.G;
c. Jl. Boulevard melintas di SWP I.A, dan SWP I.B;
d. Jl. Cipta Karya melintas di SWP I.A;
e. Jl. Dharma Satya melintas di SWP I.A;
f. Jl. Gerbang Utama Kantor Bupati Konawe Utara melintas di SWP I.A;
g. Jl. Howi-Howio Raya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
h. Jl. Kesehatan melintas di SWP I.A;
i. Jl. Labungga melintas di SWP I.F;
j. Jl. Lahulubala melintas di SWP I.A;
k. Jl. Lambudoni melintas di SWP I.A;
l. Jl. Lamondowo melintas di SWP I.E;
m. Jl. Langgaeli melintas di SWP I.E;
n. Jl. Lingkar Labungga melintas di SWP I.B dan SWP I.F;
o. Jl. Lingkar Luar (Outer Ring Road) melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D;
p. Jl. Masri Amolemo melintas di SWP I.C, dan SWP I.D;
q. Jl. Mawar melintas di SWP I.A;
r. Jl. Oheo Andowia melintas di SWP I.C dan SWP I.F;
s. Jl. Pelabuhan Motaha Andowia melintas di SWP I.C dan SWP I.F;
t. Jl. Perkantoran Andowia melintas di SWP I.C;
u. Jl. Pesuri Raya melintas di SWP I.A;
v. Jl. Puunggomosi Raya melintas di SWP I.A;
w. Jl. Puuwangudu melintas di SWP I.G;
x. Jl. Puuwangudu 1 melintas di SWP I.G;
y. Jl. RSUD melintas di SWP I.E;
z. Jl. Rujab Bupati melintas di SWP I.A;

aa. Jl. Rujab DPRD melintas di SWP I.A;
bb. Jl. Statistik melintas di SWP I.A;
cc. Jl. Taladou melintas di SWP I.A;
dd. Jl. Taladou 1 melintas di SWP I.A;
ee. Jl. Wanggudu Raya melintas di SWP I.A, dan SWP I.G;
ff. Jl. Wanggudu Utama 1 melintas di SWP I.A;
gg. Jl. Wanggudu Utama 2 melintas di SWP I.G;
hh. Jl. Wataalara Andowia melintas di SWP I.C;
ii. Jl. Wira Karya melintas di SWP I.A;
jj. Jl. Wunduhaka Raya melintas di SWP I.G;
kk. ruas Amolemo – Anggolohipo melintas di SWP I.A, SWP I.D, dan SWP I.E;
ll. ruas Andowia – Belalo/Lasolo melintas di SWP I.C, dan SWP I.E;
mm. ruas Asera (Jembatan Lasolo) - Andowia melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.E;
nn. ruas Lamondowo – Emapu melintas di SWP I.E;
oo. ruas Lamondowo – Puuwonua melintas di SWP I.C, dan SWP I.E;
pp. ruas Pesuri – Wanggudu Raya melintas di SWP I.A, dan SWP I.B;
qq. ruas Poros Amolemo – Anggolohipo melintas di SWP I.D;
rr. ruas Poros Laronanga – Puuwonua melintas di SWP I.C, dan SWP I.F;
ss. ruas Poros Mataiwoi – Ambake melintas di SWP I.A;
tt. ruas Puuwonua – Tapunggaeya melintas di SWP I.F;
uu. ruas Wunduhaka – Puuwanggudu melintas di SWP I.G;
vv. jalur evakuasi bencana melintas di seluruh SWP.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. titik kumpul;
b. tempat evakuasi sementara; dan
c. tempat evakuasi akhir.

(4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. Lapangan Sepak Bola Hadaasi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
b. Pasar Sentral Lahimbua terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
c. Taman Kantor Desa Puuwanggudu terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2.

(5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Area Gedung Olahraga Kabupaten Konawe Utara terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
b. BLUD RS Kabupaten Konawe Utara terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.
c. Masjid Al Ukhuwah Islamiyah di SWP I.E pada Blok I.E.2
d. Masjid Raya As Salam di SWP I.A pada Blok I.A.2
e. Pos SAR Konawe Utara terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
f. SDN 6 Asera terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3; dan
g. SMP Negeri 1 Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

(6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:

a. Taman Kantor Bupati terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
b. Terminal Lahimbua terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4.

(7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
a. Jl. Bougenvile melintas di SWP I.B dan SWP I.F;
b. Jl. Boulevard melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
c. Jl. Cipta Karya melintas di SWP I.A;
d. Jl. Dharma Satya melintas di SWP I.A;
e. Jl. Gerbang Utama Kantor Bupati Konawe Utara melintas di SWP I.A;
f. Jl. Kepegawaian melintas di SWP I.A;
g. Jl. Kesehatan melintas di SWP I.A;
h. Jl. Komp. Perkantoran Bupati melintas di SWP I.A;
i. Jl. Lingkar Labungga melintas di SWP I.B, dan SWP I.F;
j. Jl. Lingkar Luar (*Outer Ring Road*) melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
k. Jl. Masri Amolemo melintas di SWP I.A, dan SWP I.D;
l. Jl. Mawar melintas di SWP I.A;
m. Jl. Oheo Andowia melintas di SWP I.C dan SWP I.F;
n. Jl. Pelabuhan Motaha Andowia melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.F;
o. Jl. Rujab DPRD melintas di SWP I.A;
p. ruas Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia yang melintas SWP I.A, dan SWP I.D; dan
q. jalur sepeda melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

(8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
a. Jl. Boulevard melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
b. Jl. Gerbang Utama Kantor Bupati Konawe Utara melintas di SWP I.A;
c. Jl. Komp. Perkantoran Bupati melintas di SWP I.A.
d. Jl. Lingkar Labungga melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
e. Jl. Oheo Andowia melintas di SWP I.C;
f. Jl. Pelabuhan Motaha Andowia melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.F; dan
g. ruas Andowia – Belalo / Lasolo melintas di SWP I.D, dan SWP I.E; dan
h. ruas Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia melintas di SWP I.A, dan SWP I.D.

(9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
   a. Zona Lindung; dan
   b. Zona Budi Daya.
(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 36,73 (tiga puluh enam koma tujuh tiga) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
(2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 36,73 (tiga puluh enam koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
   d. SWP I.D pada Blok I.D.3;
   e. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4;
   f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan
   g. SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.6, dan Blok I.G.7.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 211,89 (dua ratus sebelas koma delapan sembilan) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
   b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
   c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
   d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
   e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
   f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 159,29 (seratus lima puluh sembilan koma dua sembilan) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.7;
   b. SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D3; dan
   c. SWP I.E pada Blok I.E.4.

(3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 43,93 (empat puluh tiga koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.5;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
   c. SWP I.F pada Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.

(4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,53 (satu koma lima tiga) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

(5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2.

(6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1, dan Blok I.G.2.

(7) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 5,35 (lima koma tiga lima) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8;
   b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
   c. SWP I.D pada Blok I.D.1;
   d. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;
   e. SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan
   f. SWP I.G pada Blok I.G.2.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 26

(1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 72,09 (tujuh puluh dua koma nol sembilan) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
(2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 72,09 (tujuh puluh dua koma nol sembilan) hektare terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6;
    c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
    d. SWP I.D pada Blok I.D.3;
    e. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4;
    f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan
    g. SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.6, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P;
b. Zona perumahan dengan kode R;
c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
d. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
e. Zona campuran dengan kode C;
f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
g. Zona perkantoran dengan kode KT;
h. Zona transportasi dengan kode TR;
i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
k. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 28

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 1.247,87 (seribu dua ratus empat puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
   b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

(2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 436,68 (empat ratus tiga puluh enam koma enam delapan) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
   d. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan
   e. SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9.

(3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 811,19 (delapan ratus sebelas koma satu sembilan) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
   e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;
   f. SWP I.F pada Blok I.F.1, dan Blok I.F.3; dan
   g. SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.6, dan Blok I.G.7.

Paragraf 3
Zona Perumahan

Pasal 29

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 1.141,14 (seribu seratus empat puluh satu koma satu empat) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
   b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.

(2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 78,80 (tujuh puluh delapan koma delapan) hektare terdapat di:
   a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
   b. SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan
   c. SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8.

(3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.062,33 (seribu enam puluh dua koma tiga tiga) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;
f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan
g. SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) hektare meliputi:
a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.

(2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 12,75 (dua belas koma tujuh lima) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.5; dan
b. SWP I.E pada Blok I.E.3.

(3) Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,61 (dua koma enam satu) hektare terdapat di:
a. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
b. SWP I.G pada Blok I.G.3 dan Blok I.G.5.

(4) Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 8,56 (delapan koma lima enam) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8;
b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
c. SWP I.D pada Blok I.D.1;
d. SWP I.E pada, Blok I.E.2;
e. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3; dan
f. SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4.

Paragraf 5
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 31

(1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
(2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Paragraf 6
Zona Campuran

Pasal 32

(1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 29,97 (dua puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektare meliputi Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
(2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 29,96 (dua puluh sembilan koma sembilan enam) hektare terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; dan
    b. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 64,00 (enam puluh empat) hektare meliputi:
    a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
    b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 62,41 (enam puluh dua koma empat satu) hektare terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.8;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
    c. SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
    d. SWP I.F pada Blok I.F.4.
(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,60 (satu koma enam) hektare terdapat di
    a. SWP I.A pada Blok I.A.8; dan

b. SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 34

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 64,84 (enam puluh empat koma delapan empat) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
(2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 64,84 (enam puluh empat koma delapan empat) hektare terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
b. SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
c. SWP I.D pada Blok I.D.1;
d. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
e. SWP I.G pada Blok I.G.2, dan Blok I.G.4.

Paragraf 9
Zona Transportasi

Pasal 35

(1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 2,46 (dua koma empat enam) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
(2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,46 (dua koma empat enam) hektare terdapat di:
a. SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
b. SWP I.F pada Blok I.F.3.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

(1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 7,59 (tujuh koma lima sembilan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
(2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,59 (tujuh koma lima sembilan) hektare terdapat di:
a. Kodim 1430/Konawe Utara di SWP I.E pada Blok I.E.4.
b. Koramil 1430-02/Asera di SWP I.C pada Blok I.C.2;
c. Polres Konawe Utara di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
d. Polsek Asera di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 37

(1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dengan luas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektare meliputi:
   a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
   b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
(2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2.
(3) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 38

(1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dengan luas 64,63 (enam puluh empat koma enam tiga) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
(2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 64,63 (enam puluh empat koma enam tiga) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
   e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;
   f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan
   g. SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Wanggudu.

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelaksanaan KKKPR; dan
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

(1) Pelaksanaan KKKPR di WP Perkotaan Wanggudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 41

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:
a. program perwujudan;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Utara; dan/atau
d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. kementerian/lembaga;
b. perangkat daerah;
c. swasta;
d. Masyarakat; dan/atau
e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. tahap I pada periode tahun 2024;
   b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
   c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
   d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
   e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 44

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
   a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
   b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
   c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
   d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan

lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona;
b. klasifikasi T2 untuk pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu;
c. klasifikasi T3 untuk pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dapat berupa:
    1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
    2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum diturunkan sebesar minimal kavling 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
    3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal dinaikkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
    4. kepadatan bangunan unit maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen); dan
    5. pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau ditingkatkan.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan–persyaratan tertentu meliputi:

a. klasifikasi B1 untuk kegiatan dengan syarat menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, roof garden dan sebagainya;
b. klasifikasi B2 untuk kegiatan dengan syarat menyediakan tempat parkir;
c. klasifikasi B3 untuk kegiatan dengan syarat menyediakan sistem pengolahan limbah mandiri;
d. klasifikasi B4 untuk kegiatan dengan syarat menyediakan sumur resapan; dan
e. klasifikasi B5 untuk kegiatan dengan syarat menyediakan sarana persampahan mandiri.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Zona Lindung; dan
   b. Zona Budi Daya.

(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
   a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
   b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
      1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
      2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
      3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
      4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
      5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
      6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
   c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.

(8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
   a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
      1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
      2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
   b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
      1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
      2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
   c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
      1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
      2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
      3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
   d. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
   e. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
   f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
      1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
      2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
   g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
   h. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
   i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
   j. Zona peruntukkan lainnya dengan kode PL meliputi:

1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.

k. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
b. Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
d. luas kaveling minimum; dan
e. koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 46

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.

(2) Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 47

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 48

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e terdiri atas:

a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
b. Kawasan rawan bencana;
c. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
d. Kawasan resapan air;
e. Kawasan sempadan; dan
f. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 49

(1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdapat di Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 dengan luas 382,19 (tiga ratus delapan puluh dua koma satu sembilan) hektare terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
   d. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan
   e. SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9.

(2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dilarang dialihfungsikan;
   b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), kepentingan umum dan/atau bencana alam;
   c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti keadaan semula;

d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
f. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyediakan jaringan irigasi teknis; dan
h. tidak boleh ada kegiatan yang mengganggu kegiatan pertanian secara permanen.

(3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:
1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.7;
b) SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
c) SWP I.E pada Blok I.E.4.
2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
a) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
b) SWP I.F pada Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2.
5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1, dan Blok I.G.2.
6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8;
b) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
c) SWP I.D pada Blok I.D.1;
d) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;
e) SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan

f) SWP I.G pada Blok I.G.2.

b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
   1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.2;
      b) SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
      c) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
      d) SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan
      e) SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9.
   2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7 dan Blok I.A.8;
      b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
      c) SWP I.C pada Blok I.C.1;
      d) SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
      e) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.4;
      f) SWP I.F pada Blok I.F.3; dan
      g) SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.6, dan Blok I.G.7.

c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
   1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
      a) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
      b) SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan
      c) SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8.
   2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8;
      b) SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;
      c) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
      d) SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
      e) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;
      f) SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan
      g) SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9.

d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
   1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.5
   2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
      a) SWP I.C pada Blok I.C.2;
      b) SWP I.G pada Blok I.G.3 dan Blok I.G.5.
   3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
      a) SWP I.A pada Blok I.A.5, dan Blok I.A.8;

b) SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
c) SWP I.D pada Blok I.D.1;
d) SWP I.E pada Blok I.E.2;
e) SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3; dan
f) SWP I.G pada Blok I.G.2.

e. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.3.

f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.8;
b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
c) SWP I.F pada Blok I.F.4.
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.8; dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.

g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
2. SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
3. SWP I.D pada Blok I.D.1;
4. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
5. SWP I.G pada Blok I.G.2.

h. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3; dan

i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. penyediaan sistem peringatan dini saat intensitas curah hujan tinggi;
b. penyediaan sistem drainase dilengkapi lubang resapan biopori pada badan jalan;
c. konstruksi bangunan tahan banjir dengan struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
d. bangunan yang diatur ke depannya perlu memiliki atap yang dapat digunakan untuk evakuasi sementara;
e. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju lokasi evakuasi;
f. menanam vegetasi berupa tanaman semusim yang mampu meresapkan air pada Sub-Zona Tanaman Pangan dan Sub-Zona Perkebunan;

g. intensitas pemanfaatan ruang dengan dengan batasan KDB lebih rendah 20 (dua puluh) persen dari aturan dasar pada Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi, Sub-Zona perumahan kepadatan sedang, Sub-Zona SPU skala kota, Sub-Zona SPU skala Kecamatan, Sub-Zona SPU skala Kelurahan, Sub-Zona SPU skala RW, Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang, Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota, Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP, Sub-Zona perkantoran, Sub-Zona transportasi, dan Sub-Zona pertahanan dan keamanan;

h. ketentuan ketinggian bangunan (TB) minimal 2 (dua) lantai untuk Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi, Sub-Zona perumahan kepadatan sedang, Sub-Zona SPU skala kota, Sub-Zona SPU skala Kecamatan, Sub-Zona SPU skala Kelurahan, Sub-Zona SPU skala RW, Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang, Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota, Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP, Sub-Zona perkantoran, Sub-Zona transportasi, dan Sub-Zona pertahanan dan keamanan; dan

i. penyediaan pembangunan bangunan pengendalian banjir.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a. tempat evakuasi sementara; dan

b. tempat evakuasi akhir.

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan

b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU pada Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
   1. SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.5;
   2. SWP I.E pada Blok I.E.3.

c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU pada Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU pada Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
   1. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
   2. SWP I.G pada Blok I.G.3.

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH pada Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
   b. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4.

(4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara sekitar 500 (lima ratus) meter atau waktu tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara maksimal 10 (sepuluh) menit dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
      2. berupa daerah dataran tinggi alami maupun buatan dengan ketinggian bukit minimal 15 (lima belas) meter di atas permukaan;
      3. pemilihan bangunan untuk ruang evakuasi vertikal dengan memperhatikan kriteria bangunan memiliki lantai diatas 2 (dua) lantai atau bangunan dengan ketinggian lantai paling atas minimal 15 (lima belas) meter;
      4. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki; dan
      5. ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau (RTNH) yang dapat digunakan sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara.
   b. tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. lokasi terdapat di luar wilayah rawan bencana;
      2. bangunan umum yang memenuhi ketentuan sebagai bangunan penyelamatan (*escape building*) seperti perkantoran (pemerintah dan swasta), sekolah (SD, SMP, SMA), masjid/gereja, bank (pemerintah dan swasta); hotel/penginapan; serta pasar swalayan;
      3. proporsi luas bangunan yang dapat digunakan untuk ruang evakuasi penentuan daya tampung bangunan yang terpilih berdasarkan ketersediaan ruangan yang dapat dipakai untuk evakuasi dalam kondisi siang dan malam; dan
      4. menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang lengkap seperti pos koordinasi dengan alur komando yang jelas untuk mengkoordinir semua hal terkait penanganan pengungsi, pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi, pos keamanan untuk melindungi dan mengatur proses evakuasi pengungsi, dan sarana air bersih dan air minum.

(5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

(1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf d terdapat di Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:
   a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.7;
      2. SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
      3. SWP I.E pada Blok I.E.4.
   b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.5;
      2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
      3. SWP I.F pada Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
   c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
   d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2;
   e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8;
      2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
      3. SWP I.D pada Blok I.D.1;
      4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;
      5. SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan
      6. SWP I.G pada Blok I.G.2.

(2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. pemilihan jenis vegetasi dengan tingkat resapan air yang baik untuk meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah;
   b. memiliki area tutupan non hijau menggunakan material ramah lingkungan dengan Penerapan teknologi seperti sistem pengumpulan dan pengolahan air hujan, serta penggunaan sistem pengolahan limbah yang canggih, dapat mendorong pelestarian kawasan resapan air;
   c. dilengkapi saluran drainase yang disertakan dengan lubang resapan biopori dan/atau sumur resapan; dan
   d. Menggunakan material yang dapat menyerap air, seperti tanah liat atau batu kerikil, dalam konstruksi jalan atau area parkir untuk meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah.

(3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e meliputi:
   a. sempadan sungai; dan
   b. sempadan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
      1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
         a) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
         b) SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan
         c) SWP I.G pada Blok I.G.6 dan Blok I.G.9.
      2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
         a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
         b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
         c) SWP I.D pada Blok I.D.3;
         d) SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4;
         e) SWP I.F pada Blok I.F.3; dan
         f) SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.6, dan Blok I.G.7.
   b. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
   c. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8;
      2. SWP I.B pada Blok I.B.3, dan Blok I.B.6;
      3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
      4. SWP I.D pada Blok I.D.3;
      5. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4;
      6. SWP I.F pada Blok I.F.2; dan
      7. SWP I.G pada Blok I.G.2.
   d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
   e. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.

(3) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH berupa Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
      1. SWP I.A pada Blok I.A.3, dan Blok I.A.7;
      2. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
      3. SWP I.E pada Blok I.E.4.
   b. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.7;
2. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
3. SWP I.E pada Blok I.E.4.

c. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4;
d. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. penyediaan sarana mitigasi bencana berupa tanggul sungai sebagai bangunan penahan limpasan air sungai, dan sumur resapan dan/atau daerah tangkapan air di sekitar Zona badan air;
b. pemanfaatan ruang diperbolehkan sebagai Ruang Terbuka Hijau, atau kegiatan budi daya non terbangun seperti tanaman pangan dan perkebunan pada lahan yang belum memiliki kepemilikan lahan serta tidak menghasilkan atau menggunakan pupuk atau pestisida yang dapat mengganggu keberlanjutan fisik dan ekosistem sungai;
c. pemanfaatan ruang diperbolehkan untuk prasarana jaringan jalan sebagai pembatas kegiatan budi daya terbangun;
d. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
e. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
f. tidak diperbolehkan adanya pengembangan dan pembangunan baru kegiatan budi daya terbangun kecuali hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air, dan bangunan pengolahan air baku;
g. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang sungai; dan
h. intensitas pemanfaatan ruang dengan batasan KDB lebih rendah 20 (dua puluh) persen dari aturan dasar pada Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dan Sub-Zona perumahan kepadatan sedang;
i. pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat pada lahan yang memiliki kepemilikan lahan dengan mengikuti arahan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf h.

(5) Ketentuan khusus kawasan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
a. ruang bebas minimum dari sumbu vertikal menara SUTET memiliki ketentuan Ruang bebas minimum sebesar 13 (tiga belas) meter dari sumbu vertikal menara;
b. material menara menggunakan bahan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
c. penyediaan koefisien dasar hijau minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) meliputi:

1. penyediaan fasilitas atau peralatan darurat seperti hidran kebakaran;
2. penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat; dan
3. RTH dapat dilengkapi dengan saluran drainase berupa *bioswale, rain garden,* sumur resapan dan biopori.

d. jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah menara meliputi:
1. lapangan terbuka atau Daerah terbuka minimal 10,5 (sepuluh koma lima) meter;
2. bangunan dan jembatan minimal 7 (tujuh) meter;
3. tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal 7 (tujuh) meter;
4. jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 11 (sebelas) meter;
5. lapangan umum minimal 15 (lima belas) meter; dan
6. SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara telekomunikasi, antena, dan kereta gantung maksimal 5 (lima) meter.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

(1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f berupa Zona pertanian dengan kode P meliputi:
a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1; dan
b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, dan Blok I.A.3; dan
2. SWP I.F pada Blok I.F.1.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan sebagai berikut:
a. tidak melakukan aktivitas tambang sebelum mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi yang disetujui;
b. ketentuan kegiatan pertambangan non logam dengan konsep *good mining practices* untuk menghindari kerusakan lingkungan;
c. ketentuan pembuangan limbah tambang yang ramah lingkungan dan tidak melakukan pembuangan limbah ke sungai, danau dan/atau lahan yang dapat mencemari lingkungan;
d. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah; dan
e. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi dapat melakukan penambangan sampai dengan izin usaha tersebut berakhir.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 55

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, terdiri atas:

a. ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan;
b. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
d. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
e. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.

Pasal 56

(1) Penilaian perwujudan RTR, terdiri atas:
    a. Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
    b. Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.
(2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Pengendalian implikasi kewilayahan, menghasilkan penentuan:
    a. Zona Yang Dikendalikan; dan
    b. Zona Yang Didorong.
(4) Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan:
    a. 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR; atau
    b. lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan dinamika pembangunan yang pesat, perubahan kebijakan strategis nasional, atau adanya perhatian khusus.
(5) Hasil pelaksanaan penilaian perwujudan RTR menjadi masukan dalam revisi RTR; dan
(6) Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan baik di darat dan di laut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
(2) Ketentuan variansi Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
    a. kaveling berada pada lebih dari satu Sub-Zona; dan
    b. kaveling terpotong Zona badan jalan.

(3) Variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:
   a. pemanfaatan kaveling yang termasuk Zona lindung mengikuti ketentuan Sub-Zona selain Zona lindung dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling;
   b. kegiatan dan penggunaan lahan mengikuti ketentuan Sub-Zona selain Zona lindung dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling;
   c. intensitas pemanfaatan ruang pada Kaveling berlaku ketentuan meliputi:
      1. nilai KDB, KLB dan KTB ditentukan berdasarkan perhitungan secara proporsional pada Sub-Zona selain Zona lindung;
      2. nilai KDH sesuai dengan ketentuan Zona lindung dengan persentase terbesar terhadap kaveling; dan
      3. perhitungan luas KDB, KLB, KDH dan KTB berdasarkan keseluruhan kaveling.
   d. jarak bebas bangunan dihitung sesuai dengan batas kaveling.
   e. peletakan RTH akibat perhitungan KDH berlaku ketentuan meliputi:
      1. RTH dapat diletakan pada bagian kaveling yang berada di Zona lindung dan bagian Kaveling tersebut tidak dimanfaatkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang; dan
      2. bila luas bagian kaveling pada Zona lindung sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1, kurang dari luasan RTH, maka selisih luas RTH dapat dialihkan pada Zona selain Zona lindung pada kaveling.

(4) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:
   a. pemanfaatan kaveling berlaku ketentuan:
      1. pemanfaatan keseluruhan luas kaveling pada Zona selain Zona lindung ditambah paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari luas kaveling yang termasuk pada Zona Lindung, mengikuti ketentuan Sub-Zona selain Zona lindung; dan
      2. pemanfaatan paling sedikit 70 (tiga puluh) persen dari luas kaveling yang termasuk pada Zona lindung, mengikuti ketentuan Zona lindung.
   b. kegiatan dan penggunaan lahan pada berlaku ketentuan:
      1. pada kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mengikuti sesuai ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona selain Zona lindung, dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling; dan
      2. pada kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 mengikuti sesuai ketentuan kegiatan dan penggunaan Lahan pada Zona lindung, dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling.
   c. intensitas pemanfaatan ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 berlaku ketentuan:
      1. nilai KDB, KLB dan KTB pada Kaveling ditentukan berdasarkan perhitungan secara proporsional di Sub-Zona selain Zona lindung;
      2. nilai KDH pada Kaveling ditentukan sesuai dengan persentase luas lahan terbesar terhadap Kaveling pada Sub-Zona selain Zona lindung; dan
      3. Perhitungan luas KDB, KLB, KDH, dan KTB berdasarkan

keseluruhan Kaveling pada Sub-Zona selain Zona lindung.

b. intensitas pemanfaatan ruang pada Kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 berlaku ketentuan:
   1. nilai KDB, KLB dan KTB pada Kaveling ditentukan berdasarkan perhitungan secara proporsional di Zona lindung;
   2. nilai KDH pada Kaveling ditentukan sesuai dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling di Zona Lindung; dan
   3. perhitungan luas KDB, KLB, KDH dan KTB berdasarkan keseluruhan kaveling pada Zona lindung.
c. jarak bebas pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dihitung sesuai dengan batas antara Zona budi daya dan Zona lindung; dan
d. peletakan RTH akibat perhitungan KDH pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf e berlaku ketentuan meliputi:
   1. RTH akibat perhitungan KDH pada Kaveling yang termasuk dalam Zona Lindung, tetap diletakan pada Kaveling yang termasuk dalam Zona Lindung;
   2. RTH akibat perhitungan KDH pada Kaveling yang termasuk dalam zona selain Zona Lindung, dapat direposisi pada bagian Kaveling yang termasuk dalam Zona Lindung sampai batasan luasan maksimal dari Kaveling yang termasuk pada Zona Lindung; dan
   3. bila luas bagian Kaveling pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2, kurang dari luasan RTH, maka selisih luas RTH dapat dialihkan pada zona selain Zona Lindung pada Kaveling.

(5) Variansi Pemanfaatan Ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:
   a. persentase luas Kaveling yang terpotong oleh Zona badan jalan terhadap keseluruhan luas kaveling menjadi dasar peningkatan nilai batasan KDB dan KLB pada kaveling tersebut;
   b. peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan nilai batasan KDB maksimum dan KLB maksimum yang berlaku pada Zona di kaveling ditambah dengan perkalian antara persentase luas kaveling yang terpotong oleh Zona badan jalan terhadap keseluruhan luas kaveling;
   c. nilai peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah 5 (lima) persen;
   d. peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak mengurangi nilai KDH minimal, menambah KTB maksimal dan/atau menambah ketinggian bangunan maksimal;
   e. perhitungan nilai intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan luas keseluruhan kaveling tanpa dikurangi luas Zona badan jalan; dan
   f. perhitungan nilai intensitas pemanfaatan ruang tidak berdasarkan perhitungan proporsional intensitas pemanfaatan ruang; dan
   g. ketentuan tata bangunan pada kaveling sebagaimana dimaksud ayat (7) mengikuti ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

(6) Kaveling yang memiliki 2 (dua) kriteria variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka variansi Pemanfaatan Ruang berupa kaveling terpotong Zona badan jalan dilakukan ketentuannya terlebih dahulu.

Pasal 58

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c merupakan merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
(2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
    a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
    b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
    c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya pada zona yang perlu didorong perwujudannya sesuai dengan RDTR.
(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
(7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
    a. pemberian kompensasi;
    b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
    c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
    d. penghargaan.
(8) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
    1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
    2. pemberian kompensasi;
    3. subsidi;
    4. imbalan;
    5. sewa ruang;
    6. urun saham;
    7. penyediaan prasarana dan sarana;
    8. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
    9. penghargaan; dan/atau
    10. publikasi atau promosi.
(9) Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
    1. pemberian kompensasi;
    2. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
    3. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
    4. penghargaan.

(10) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

Pasal 60

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya maka Pemanfaatan Ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 61

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Wanggudu adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Wanggudu dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Konawe Utara tentang RDTR Kawasan Perkotaan Wanggudu dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
   a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
   b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
   c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati Konawe Utara tentang RDTR Kawasan Perkotaan Wanggudu dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2024

BUPATI KONAWE UTARA,

RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024 NOMOR ..621

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Wanggudu

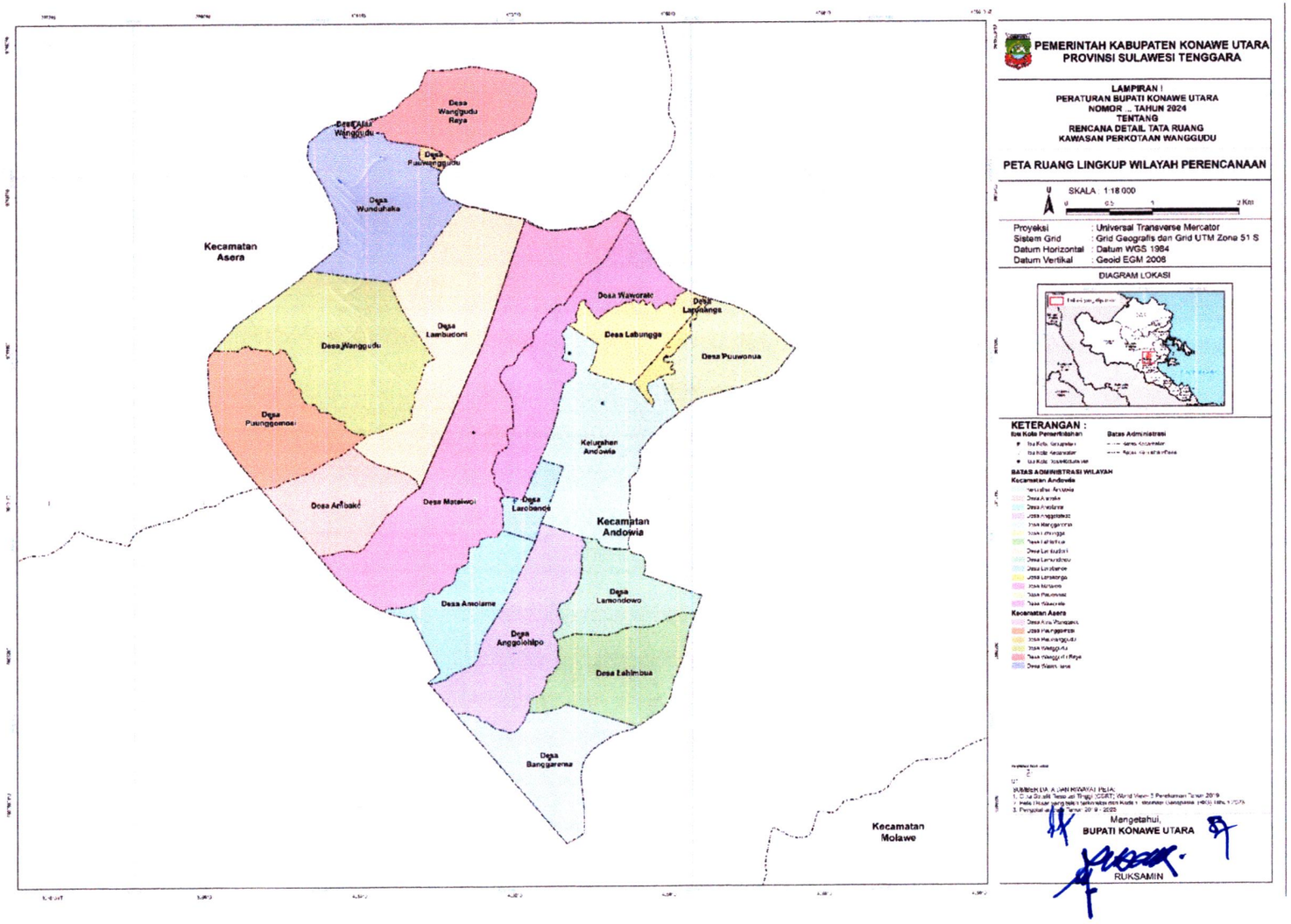

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Pembagian Sub WP dan Blok Kawasan Perkotaan Wanggudu

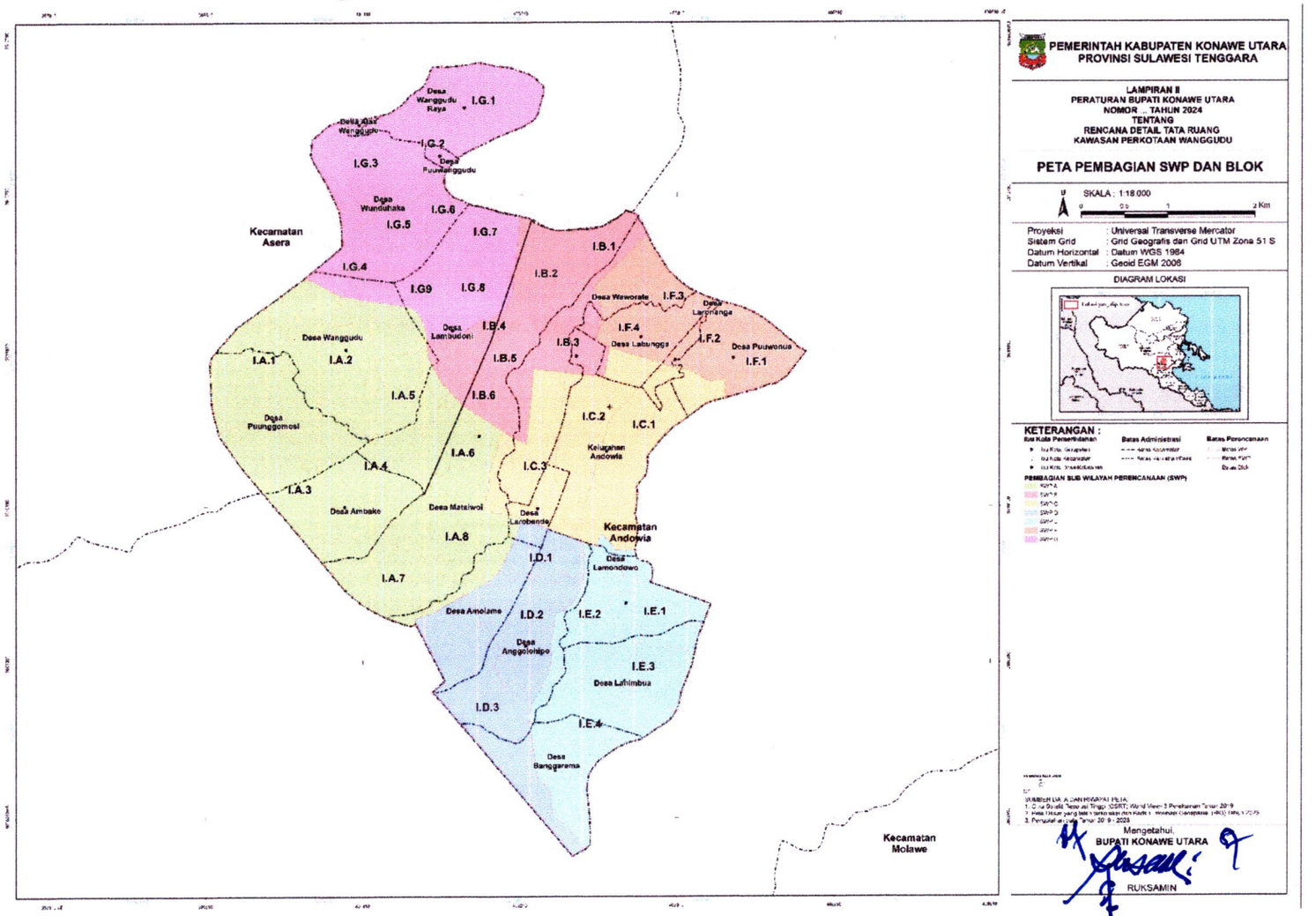

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Rencana Struktur Ruang

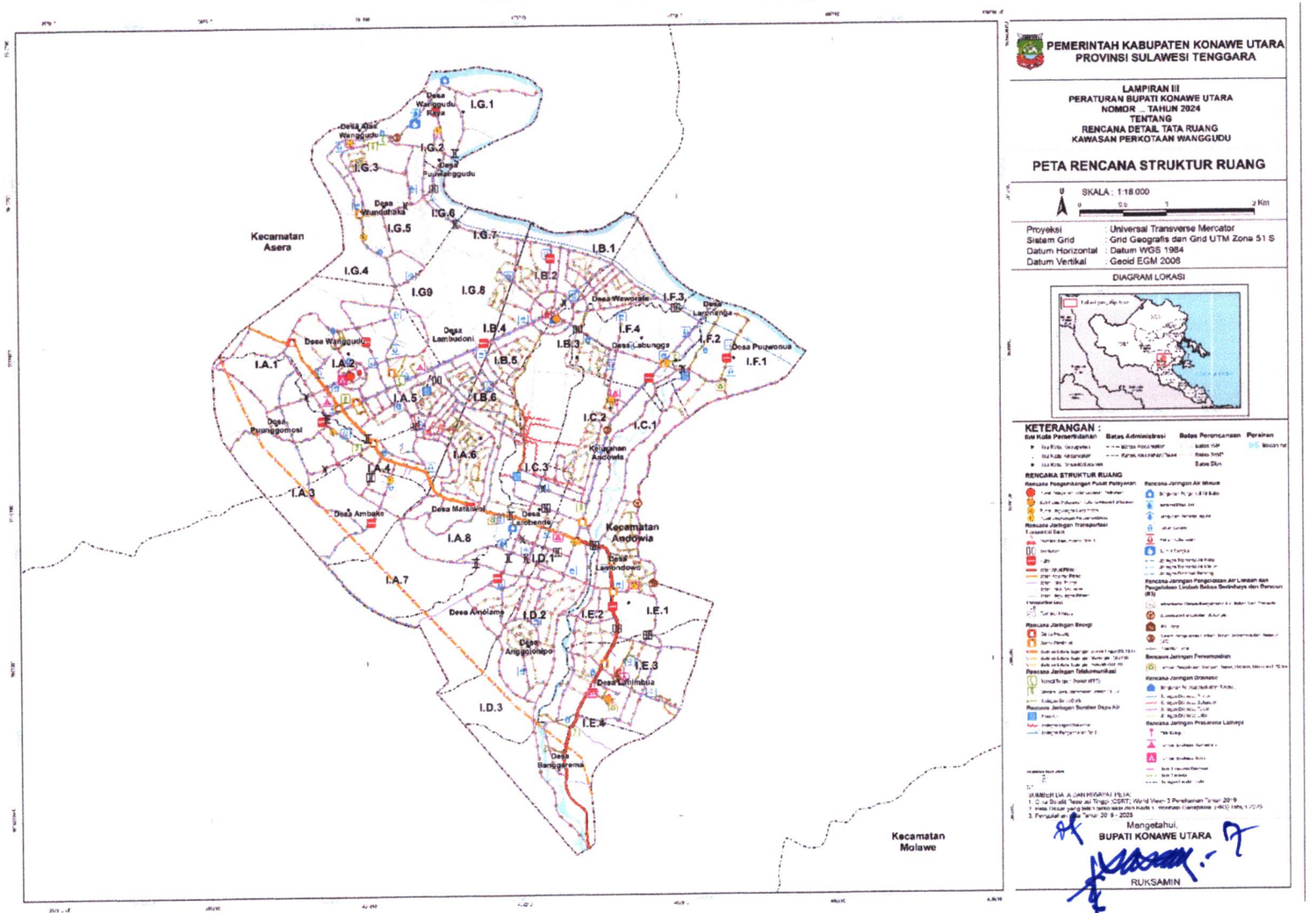

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Rencana Pola Ruang

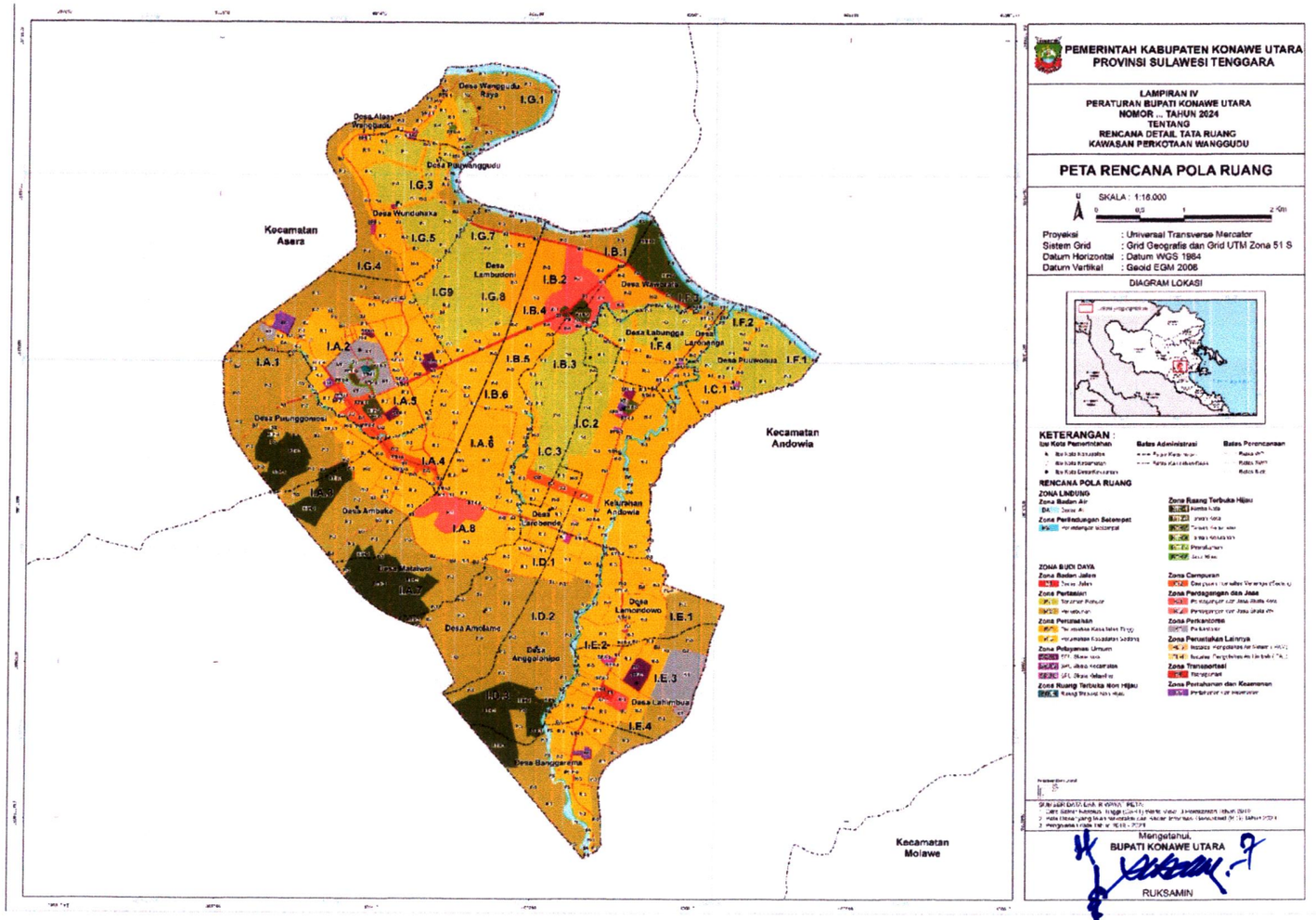

LAMPIRAN III.A

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Rencana Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan

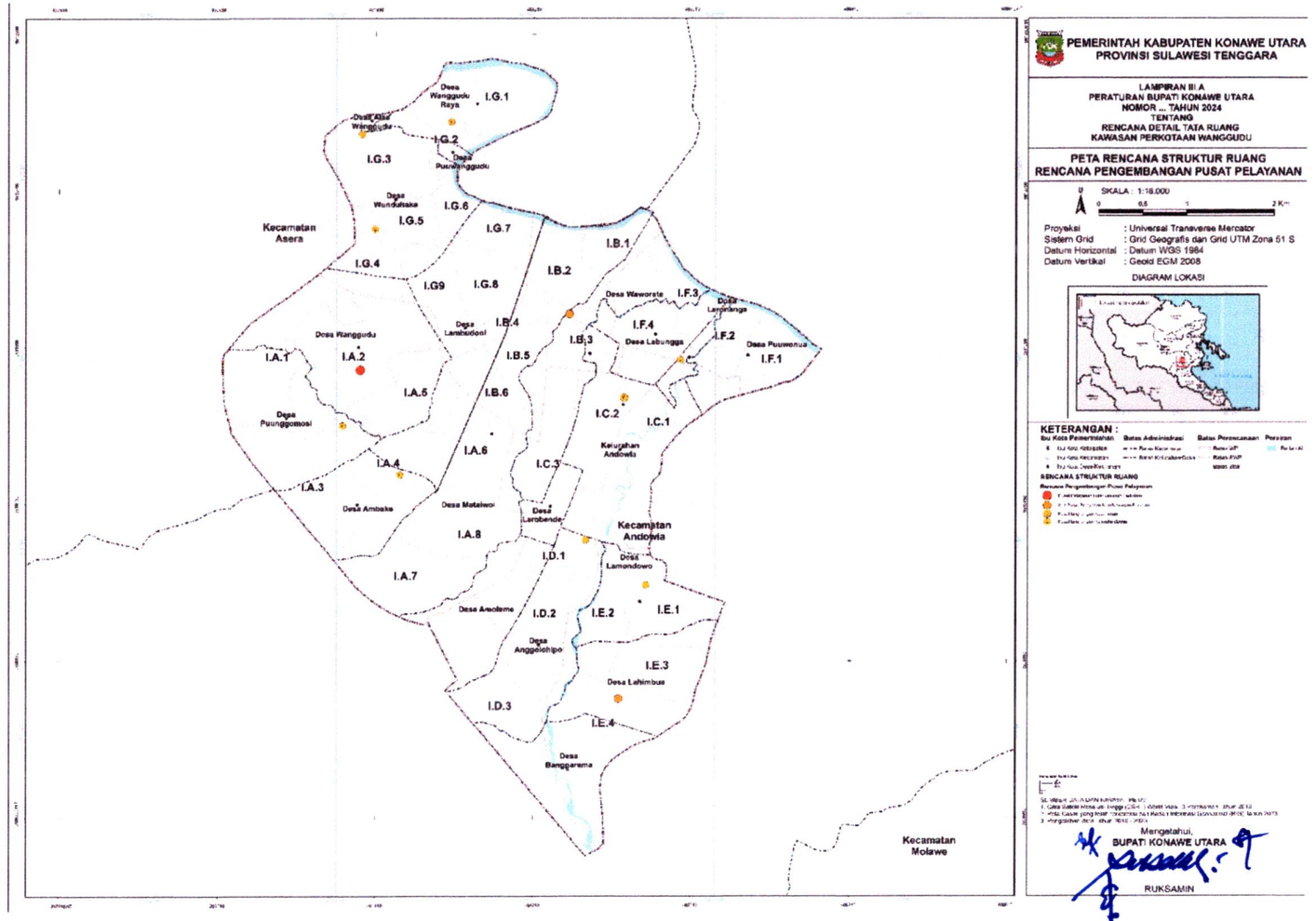

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA : 1:18.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

RENCANA STRUKTUR RUANG

Mengetahui,
BUPATI KONAWE UTARA

RUKSAMIN

LAMPIRAN III.B

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

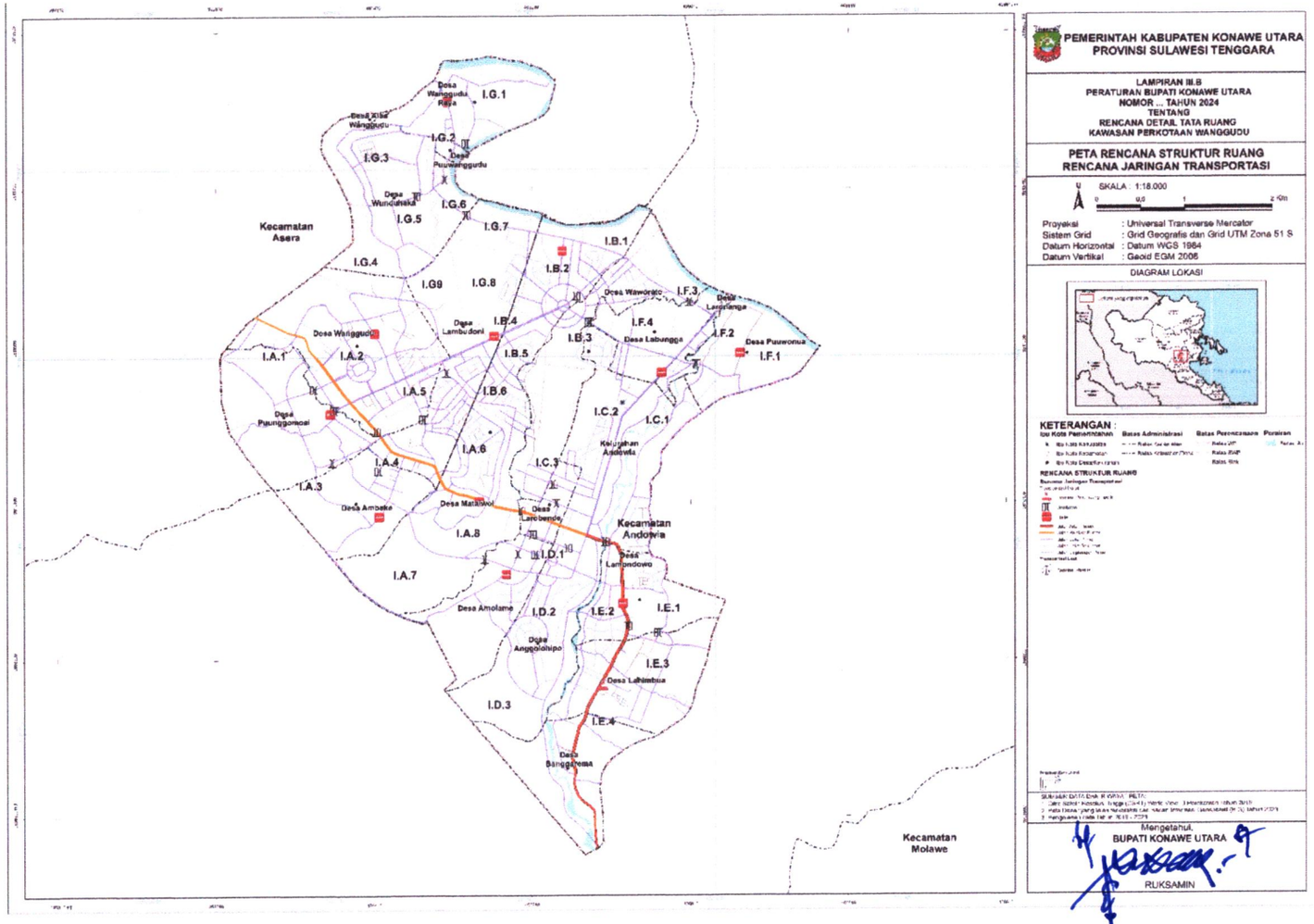

LAMPIRAN III.C

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Rencana Sistem Jaringan Energi

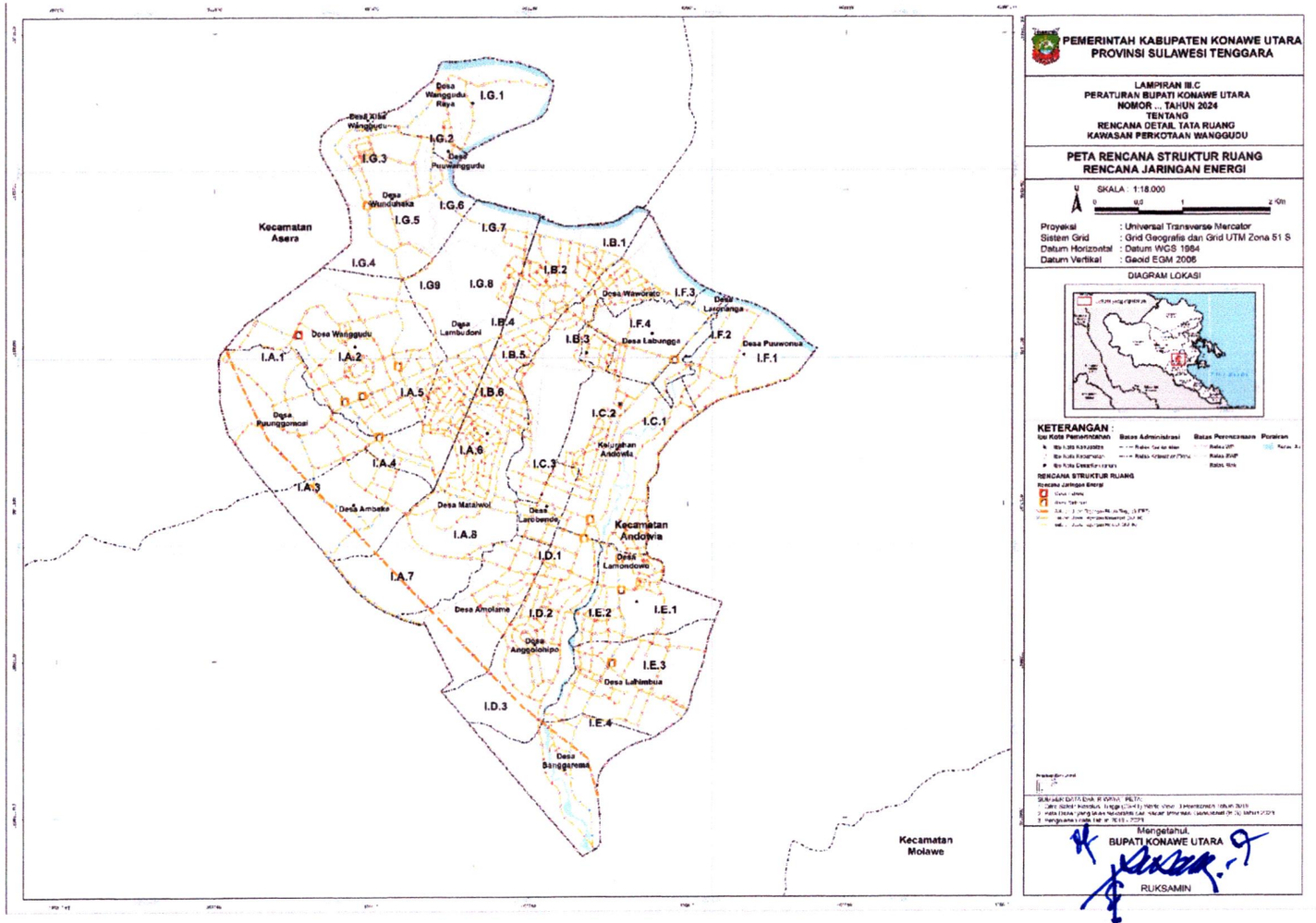

LAMPIRAN III.D

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Rencana Jaringan Telekomunikasi

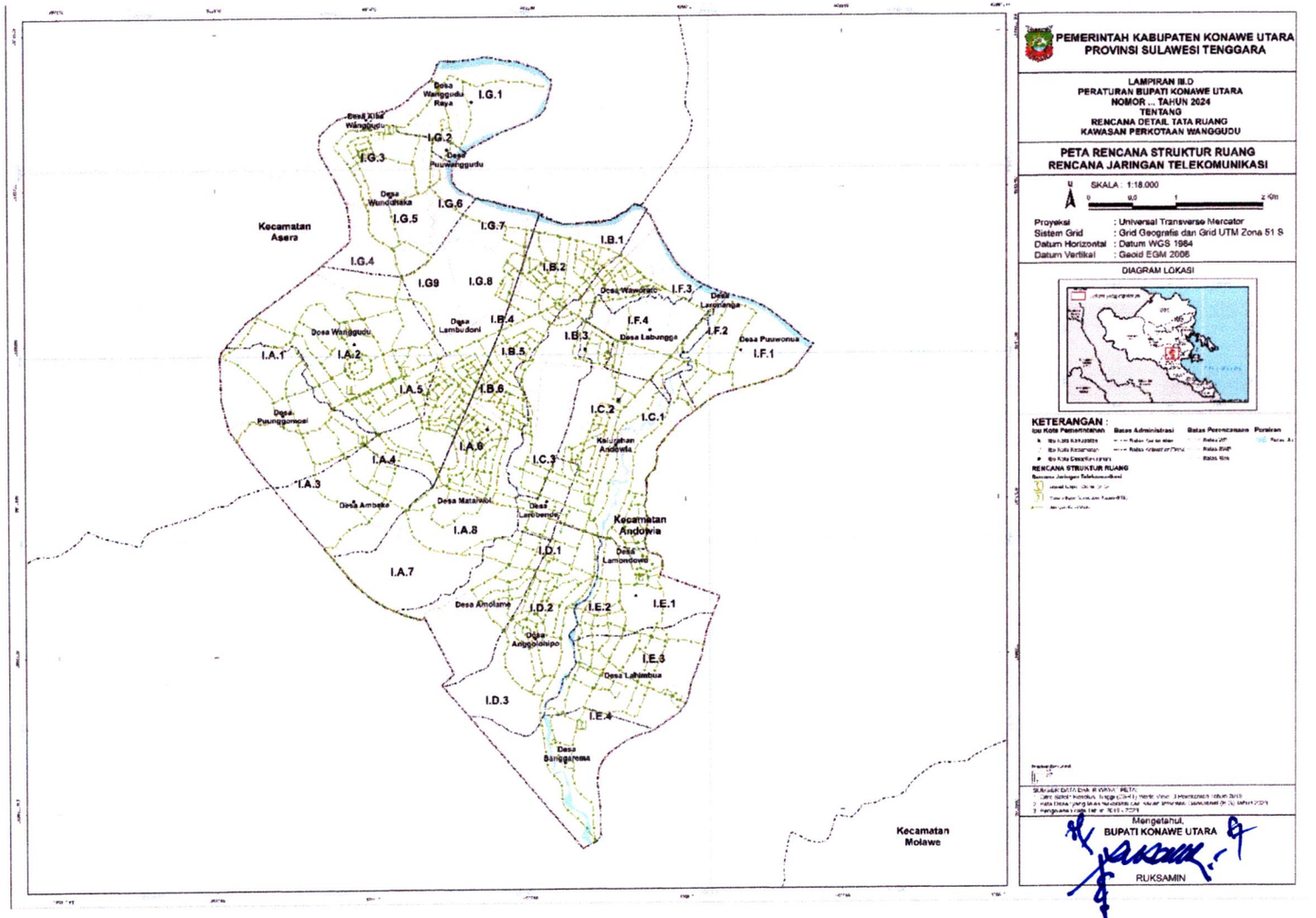

LAMPIRAN III.E

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

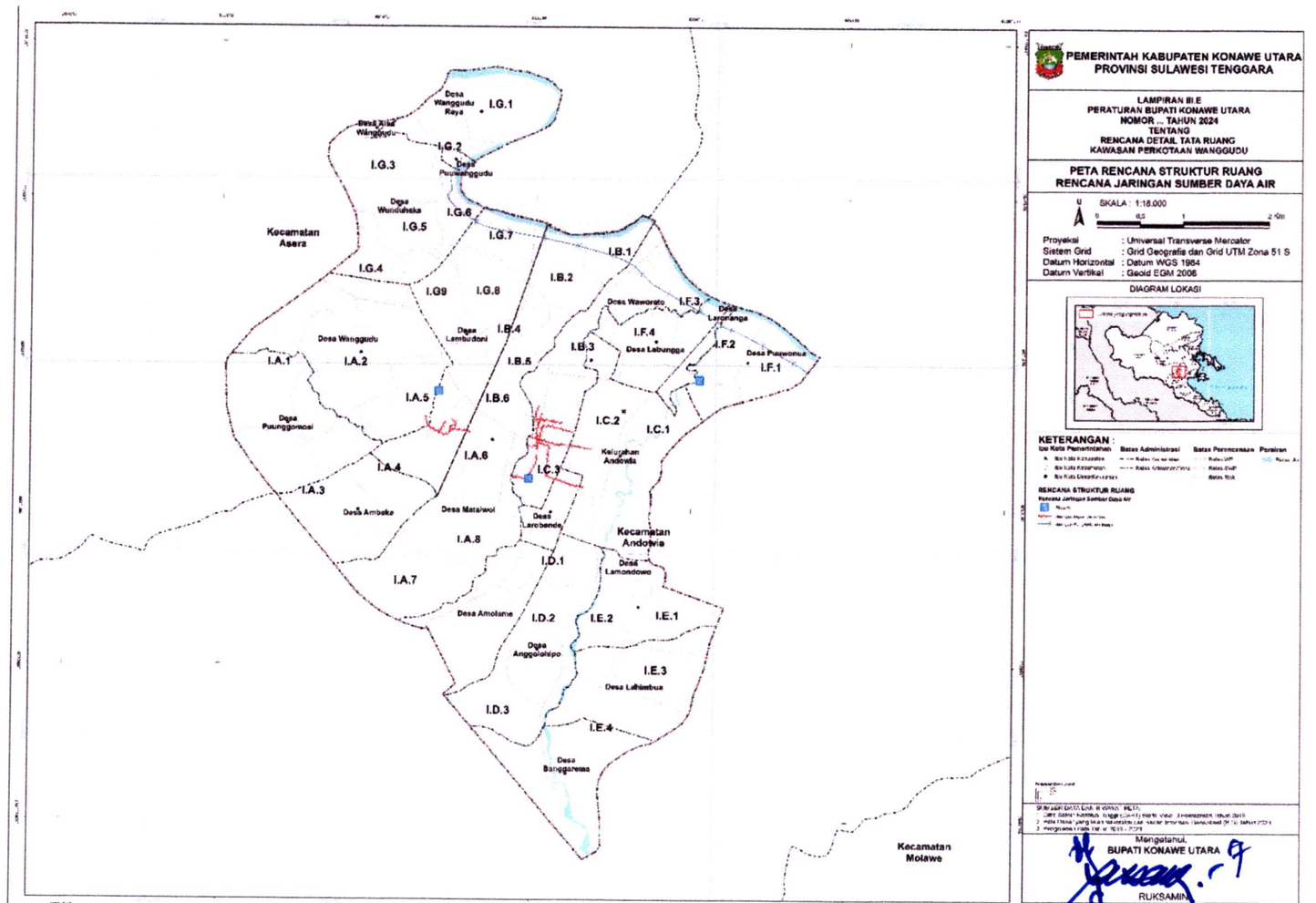

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U
SKALA : 1:18.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :
Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan | Perairan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Mengetahui,
BUPATI KONAWE UTARA

RUKSAMIN

LAMPIRAN III.F

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Rencana Jaringan Air Minum

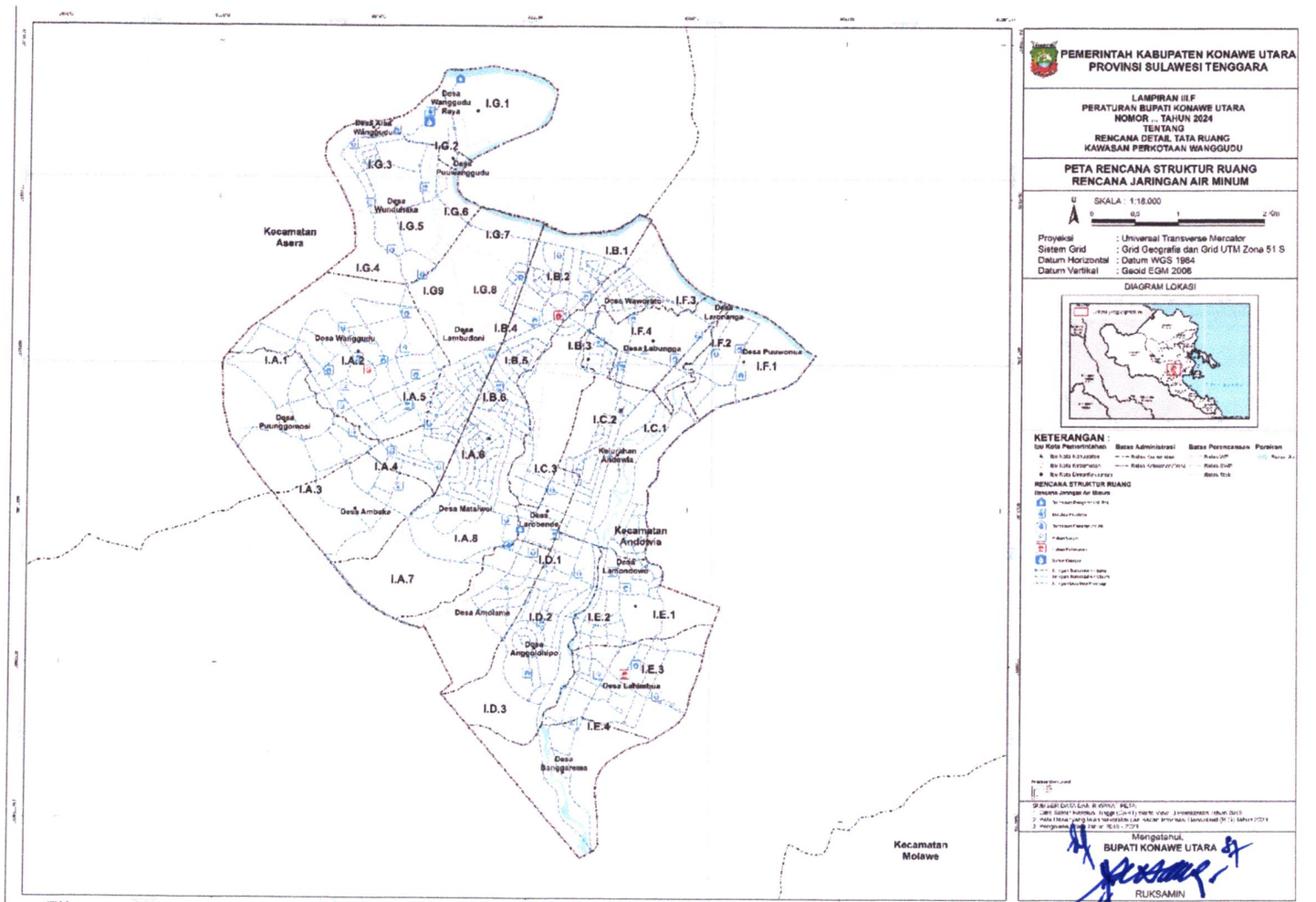

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U SKALA : 1:18.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Mengetahui,
BUPATI KONAWE UTARA

RUKSAMIN

LAMPIRAN III.G

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

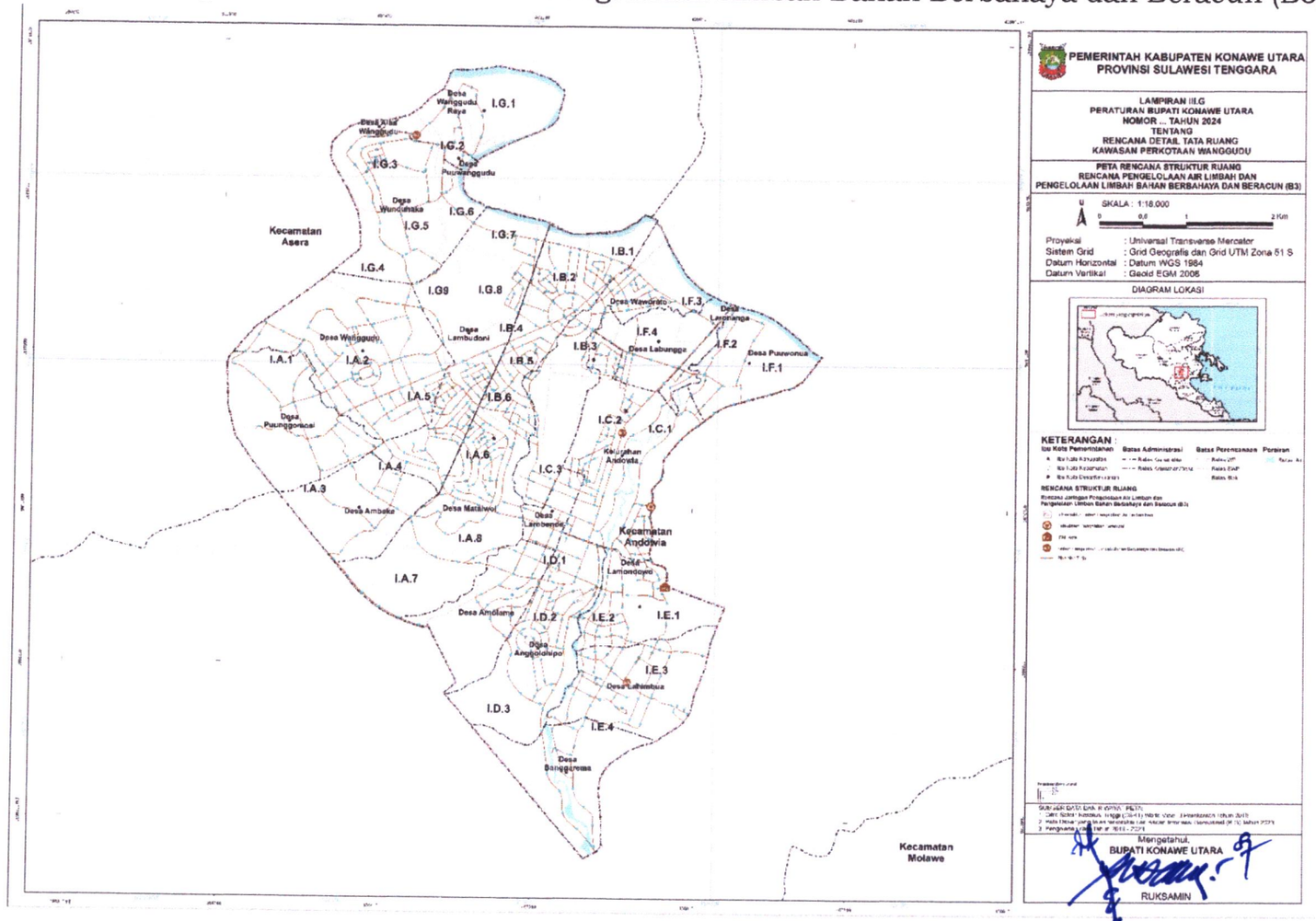

LAMPIRAN III.H

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Rencana Jaringan Persampahan

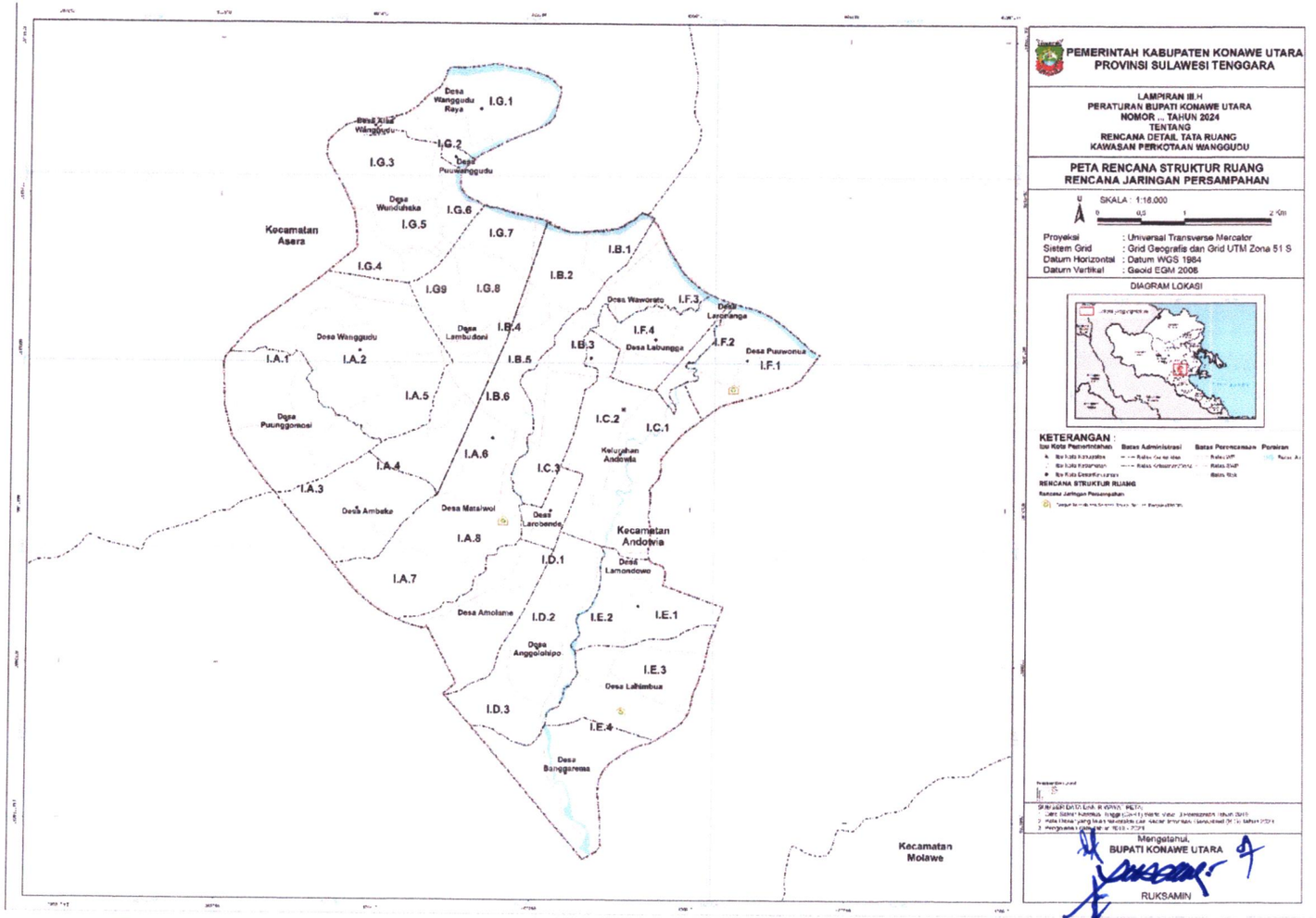

LAMPIRAN III.I

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Rencana Jaringan Drainase

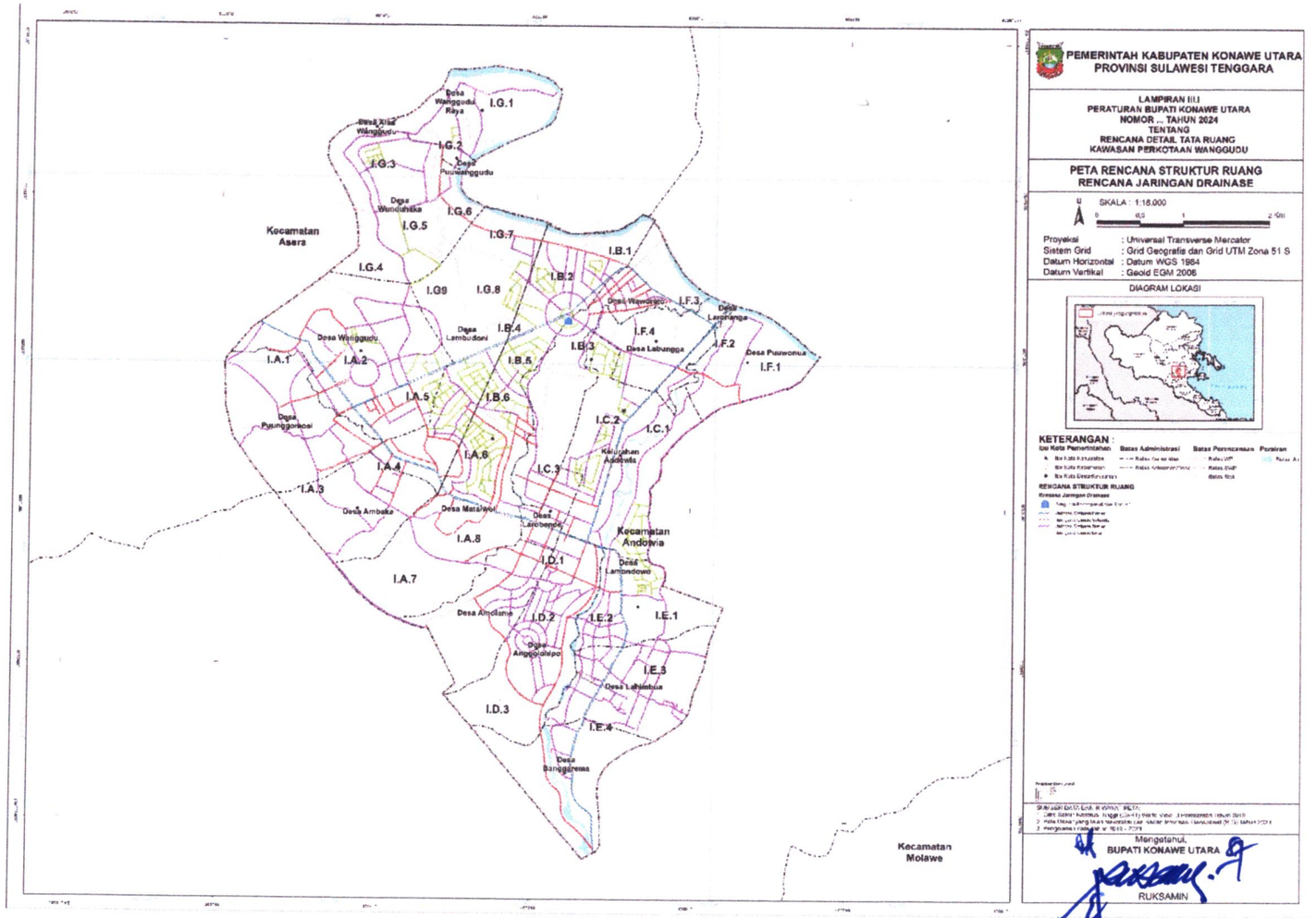

LAMPIRAN III.J

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

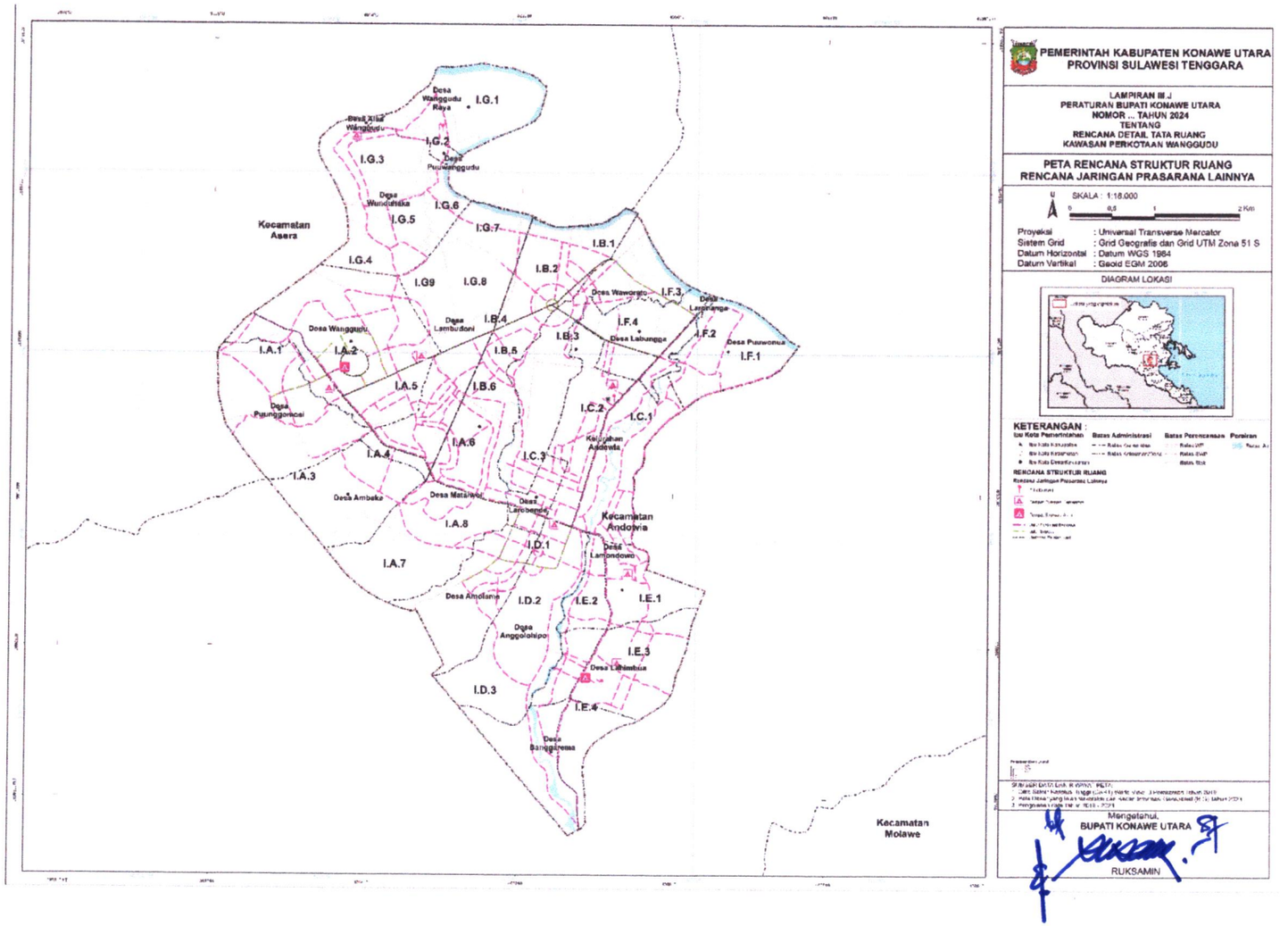

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS
RDTR KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
I	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**															
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan															
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Pengembangan Permukiman															
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2	Program Penataan Bangunan Gedung															
2.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung															
2.1.1	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
3.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota															
3.1.1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3.1.2	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	Program Pengembangan Permukiman															
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.4	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2	Program Penataan Bangunan Gedung															
2.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung															
2.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.4	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
2.1.2	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.4	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
3.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota															
3.1.1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.4	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3.1.3	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.E pada Blok I.E.4														
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
4.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.4	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
4.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.4	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan															
c.1	Perwujudan Pusat Lingkungan Kecamatan															
1	Program Pengembangan Permukiman															
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan	Pusat Lingkungan Kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2	Program Penataan Bangunan Gedung															
2.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung															
2.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Pusat Lingkungan Kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.2	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Pusat Lingkungan Kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
3.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota															
3.1.1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pusat Lingkungan Kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3.1.1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pusat Lingkungan Kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
4.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Pusat Lingkungan Kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
4.1.2	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Pusat Lingkungan Kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
4.1.3	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pusat Lingkungan Kecamatan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
c.2	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa															
1	Program Pengembangan Permukiman															
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Pusat	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Pelayanan Lingkungan kelurahan/desa	• SWP I.A pada Blok I.A.4; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.2; • SWP I.F pada Blok I.F.2; • SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.5														
2	Program Penataan Bangunan Gedung															
2.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung															
2.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa • SWP I.A pada Blok I.A.4; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.2; • SWP I.F pada Blok I.F.2; • SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.5	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2.1.2	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa • SWP I.A pada Blok I.A.4;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.2; • SWP I.F pada Blok I.F.2; • SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.5														
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
3.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota															
3.1.1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa • SWP I.A pada Blok I.A.4; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.2; • SWP I.F pada Blok I.F.2; • SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.5	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3.1.2	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa • SWP I.A pada Blok I.A.4; • SWP I.D pada Blok I.D.1;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		• SWP I.E pada Blok I.E.2; • SWP I.F pada Blok I.F.2; • SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.5														
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
4.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa • SWP I.A pada Blok I.A.4; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.2; • SWP I.F pada Blok I.F.2; • SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.5	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
4.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa • SWP I.A pada Blok I.A.4; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.2;	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		• SWP I.F pada Blok I.F.2; • SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.5														
B	Rencana Jaringan Transportasi															
a	Perwujudan Jalan Umum															
a.1	Perwujudan Jalan Arteri Primer															
1.	Program Penyelenggaraan Jalan															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional															
1.1.1	Peningkatan dan Pemeliharaan Penyelenggaraan Jalan	ruas Andowia – Belalo / Lasolo melintas di SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-									
1.1.2	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Nasional	ruas Andowia – Belalo / Lasolo melintas di SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-									
a.2	Perwujudan Jalan Kolektor Primer															
1	Program Penyelenggaraan Jalan															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional															
1.1.1	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Nasional	ruas Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-									
1.1.2	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	ruas Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-									
1.1.3	Peningkatan dan Pemeliharaan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	ruas Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia melintas di SWP	APBN	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.A, SWP I.C, dan SWP I.D														
a.3	Perwujudan Jalan Lokal Primer															
1	Program Penyelenggaraan Jalan															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota															
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Melintas di Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Melintas di Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Pelebaran Jalan Menambah Lajur pada jalan lokal primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.4	Pembangunan Jalan Lokal Primer	Melintas di Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.5	Pemeliharaan berkala jalan lokal primer	Jalan lokal primer yang melintas di Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.6	Pemeliharaan Rutin Jalan lokal primer	Jalan lokal primer yang melintas di Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
2.1	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Lokal Primer															
2.1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Lokal Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
						Penataan Ruang										
a.4	Perwujudan Jalan Lokal Sekunder															
1	Program Penyelenggaraan Jalan															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota															
1.1.1	Pelebaran Jalan Menambah Lajur pada jalan lokal sekunder	Jalan melintas di SWP I.A, SWP I.C, SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.1	Pembangunan Jalan Lokal Sekunder	Melintas di Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Pemeliharaan berkala jalan lokal sekunder	Jalan lokal sekunder yang melintas di Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
2.1	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Lokal Primer															
2.1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lokal Sekunder	Jalan melintas di SWP I.A, SWP I.C, SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Lokal Sekunder	Jalan melintas di SWP I.A, SWP I.C, SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
a.5	Perwujudan Jalan Lingkungan Primer															
1	Program Penyelenggaraan Jalan															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota															
1.1.1	Pembangunan Jalan Lingkungan Primer	Melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Pemeliharaan berkala jalan lingkungan primer	melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
2.1	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Lingkungan Primer															
2.1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Lingkungan Primer	Jalan melintas di SWP I.A, SWP I.C, SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Lingkungan Primer	Jalan melintas di SWP I.A, SWP I.C, SWP I.E	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
b	Perwujudan Jalan Tol															
1	Program Penyelenggaraan Jalan															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional															
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jalan Tol Tindantana – Morowali – Kendari melintas di Kawasan Perkotaan Wanggudu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, atau Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bina Marga	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	swasta									
1.1.2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jalan Tol Tindantana – Morowali – Kendari melintas di Kawasan Perkotaan Wanggudu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, atau Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bina Marga	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	swasta									
1.1.3	Pembangunan Jalan tol	Jalan Tol Tindantana – Morowali – Kendari melintas di Kawasan Perkotaan Wanggudu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, atau Swasta	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bina Marga	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	swasta									
c	Perwujudan Terminal Penumpang															
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B															
1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Penumpang Lahimbua terdapat di SWP I.E pada blok I.E.4	APBD Provinsi	-	Perhubungan	-	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Penumpang Lahimbua terdapat di SWP I.E pada blok I.E.4	APBD Provinsi	-	Perhubungan	-	-									
1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal Penumpang Lahimbua terdapat di SWP I.E pada blok I.E.4	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten	-	Perhubungan	Perhubungan	-									
1.1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Terminal Penumpang Lahimbua terdapat di SWP I.E pada blok I.E.4	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-									
d	Perwujudan Jembatan															
1	Program Penyelenggaraan jalan															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional															
1.1.1	Rehabilitasi Jembatan	• Jembatan S. Anggomate terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; • Jembatan S. Emapu terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; • Jembatan S. Tangguluri/ Amolome terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8; • Jembatan S. Woikonggo terdapat di SWP I.A	APBN APBD Provinsi	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sumber Daya Air dan Bina Marga	-	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		pada Blok I.A.4														
1.1.2	Pemeliharaan Rutin Jembatan	• Jembatan S. Anggomate terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; • Jembatan S. Emapu terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; • Jembatan S. Tangguluri/ Amolome terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8; • Jembatan S. Woikonggo terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4	APBN APBD Provinsi	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sumber Daya Air dan Bina Marga	-	-									
1.1.3	Pemeliharaan Berkala Jembatan	• Jembatan S. Anggomate terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; • Jembatan S. Emapu terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;	APBN APBD Provinsi	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sumber Daya Air dan Bina Marga	-	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jembatan S. Tangguluri/ Amolome terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8; • Jembatan S. Woikonggo terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4														
2	Program Penyelenggaraan jalan															
2.1	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota															
2.1.1	Rehabilitasi Jembatan	• Jembatan Amolemo terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8; • Jembatan Amolemo 1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; • Jembatan Amolemo 2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; • Jembatan Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3 • Jembatan Anggolohipo terdapat di	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP I.D pada Blok I.D.1; ● Jembatan Labungga terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3; ● Jembatan Lamondowo terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1; ● Jembatan Laronanga terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2; ● Jembatan Mataiwoi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4; ● Jembatan Pesuri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5; ● Jembatan Punggomosi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; ● Jembatan Puuwanggudu terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2;														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jembatan Puuwanggudu 1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2; • Jembatan Taladou terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; • Jembatan Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.5; • Jembatan Wanggudu 1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.6; • Jembatan Wataalara terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3; • Jembatan Wunduhaka terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3 dan Blok I.G.5; • Jembatan lainnya terdapat di: • SWP I.A pada Blok														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		I.A.2, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.F pada Blok I.F.3.														
2.1.2	Pemeliharaan Rutin Jembatan	• Jembatan Amolemo terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8; • Jembatan Amolemo 1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; • Jembatan Amolemo 2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; • Jembatan Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3 • Jembatan Anggolohipo terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; • Jembatan Labungga terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jembatan Lamondowo terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1; • Jembatan Laronanga terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2; • Jembatan Mataiwoi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4; • Jembatan Pesuri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5; • Jembatan Punggomosi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; • Jembatan Puuwanggudu terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2; • Jembatan Puuwanggudu 1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2; • Jembatan Taladou														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; • Jembatan Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.5; • Jembatan Wanggudu 1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.6; • Jembatan Wataalara terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3; • Jembatan Wunduhaka terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3 dan Blok I.G.5; • Jembatan lainnya terdapat di: • SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.2; dan • SWP I.F pada Blok I.F.3.														
2.1.3	Pemeliharaan Berkala Jembatan	• Jembatan Amolemo	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8; • Jembatan Amolemo 1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; • Jembatan Amolemo 2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; • Jembatan Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3 • Jembatan Anggolohipo terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; • Jembatan Labungga terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3; • Jembatan Lamondowo terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1; • Jembatan Laronanga terdapat di SWP I.F				Penataan Ruang										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		pada Blok I.F.2; • Jembatan Mataiwoi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4; • Jembatan Pesuri terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5; • Jembatan Punggomosi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; • Jembatan Puuwanggudu terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2; • Jembatan Puuwanggudu 1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2; • Jembatan Taladou terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; • Jembatan Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.A.2 dan Blok I.A.5; ● Jembatan Wanggudu 1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.6; ● Jembatan Wataalara terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3; ● Jembatan Wunduhaka terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3 dan Blok I.G.5; ● Jembatan lainnya terdapat di: ● SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.8; ● SWP I.B pada Blok I.B.2; dan ● SWP I.F pada Blok I.F.3.														
e	Perwujudan Halte															
1	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota															
2.1.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	● SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; ● SWP I.B pada Blok	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.B.2 dan Blok I.A.4; • SWP I.C pada Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.1; • SWP I.F pada Blok I.F.2; • SWP I.G pada Blok I.G.1.														
2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana jalan	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.A.4; • SWP I.C pada Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.1; • SWP I.F pada Blok I.F.2; • SWP I.G pada Blok I.G.1.	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-									
f	Perwujudan Terminal Khusus															
1	Program Pengelolaan Pelayaran															
1.1	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau Pelabuhan Pincara SMELTER	SWP I.F pada Blok I.F.3	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta									
1.1.2	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau Pelabuhan Pincara SMELTER	SWP I.F pada Blok I.F.3	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta									
C	Rencana Jaringan Energi															
a	Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik antarsistem															
1	Belanja Modal Jaringan Transmisi Tenaga Listrik															
1.1	Belanja Modal Jaringan Transmisi															
1.1.1	Belanja Jaringan Transmisi berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	SUTET 275 kV Andowia - Kendari melintas di SWP I.A, SWP I.D, dan SWP I.E	APBN Swasta	Energi dan Sumber daya Mineral	-	-	Swasta PT. PLN									
1.1.2	Pembangunan Jaringan Transmisi berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	SUTET 275 kV Andowia - Kendari melintas di SWP I.A, SWP I.D, dan SWP I.E	APBN Swasta	Energi dan Sumber daya Mineral	-	-	Swasta PT. PLN									
b	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
1	Belanja Modal Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
1.1	Belanja Modal Jaringan Distribusi															
1.1.1	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik berupa Jaringan Distribusi berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Melintas di seluruh SWP	APBN	Energi dan Sumber daya Mineral	-	-	PT. PLN									
1.1.2	Belanja Peningkatan Jaringan-Jaringan Listrik berupa Jaringan Distribusi berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Melintas di SWP I.A dan SWP I.B	APBN	Energi dan Sumber daya Mineral	-	-	PT. PLN									
1.1.3	Belanja Pembangunan Jaringan-Jaringan Listrik berupa Jaringan Distribusi berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Melintas di SWP I.A, SWPI.B, SWP I.F, dan SWP I.G	APBN	Energi dan Sumber daya Mineral	-	-	PT. PLN									
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)															
2.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
2.1.1	Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Masyarakat berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Melintas di seluruh SWP	APBN APBD Kabupaten	Energi dan Sumber daya Mineral	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	PT. PLN									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2.1.2	Peningkatan Tenaga Listrik Untuk Masyarakat berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Melintas di seluruh SWP	APBN APBD Kabupaten	Energi dan Sumber daya Mineral	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	PT. PLN									
2.1.3	Pemeliharaan Tenaga Listrik Untuk Masyarakat berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Melintas di seluruh SWP	APBN APBD Kabupaten	Energi dan Sumber daya Mineral	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	PT. PLN									
c	Perwujudan Gardu Listrik															
c1.	Perwujudan Gardu Hubung															
1	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik															
1.1	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik															
1.1.1	Peningkatan kapasitas tegangan gardu hubung	SWP I.A pada blok I.A.2	APBN	Energi dan Sumber daya Mineral	-	-	PT. PLN									
1.2	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi															
1.2.1	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk untuk Gardu Hubung	SWP I.A pada blok I.A.2	APBN	Energi dan Sumber daya Mineral	-	-	PT. PLN									
c2.	Perwujudan Gardu Distribusi															
1.	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik															
1.1	Belanja Modal Instalasi Gardu Distribusi															
1.1.1	Pembangunan instalasi gardu distribusi	SWP I.G pada Blok I.G.3	APBN	Energi dan Sumber daya Mineral	-	-	PT. PLN									
1.1.2	Peningkatan instalasi gardu distribusi	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; • SWP I.C pada Blok I.C.1; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; • SWP I.F pada Blok I.F.2; dan	APBN	Energi dan Sumber daya Mineral	-	-	PT. PLN									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.G pada Blok I.G.3.														
1.2	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi															
1.2.1	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; • SWP I.C pada Blok I.C.1; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; • SWP I.F pada Blok I.F.2; dan • SWP I.G pada Blok I.G.3.	APBN	Energi dan Sumber daya Mineral	-	-	PT. PLN									
D	Rencana Jaringan Telekomunikasi															
a.1	Perwujudan Jaringan Tetap															
1	Belanja Modal Jaringan															
1.1	Belanja Modal Jaringan Telepon															
1.1.1	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah untuk jaringan serat optik	• Palapa Ring Tengah Segmen Kendari – Wanggudu melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.E; • Palapa Ring Tengah Segmen	APBN	Komunikasi dan Informatika	-	-	PT. Telkom									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Wanggudu – Bungku melintas di SWP I.A; dan • jaringan serat optik melintas di seluruh SWP														
2	Beban Pemeliharaan															
2.1	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi															
2.1.1	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah untuk jaringan serat optik	• Palapa Ring Tengah Segmen Kendari – Wanggudu melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.E; • Palapa Ring Tengah Segmen Wanggudu – Bungku melintas di SWP I.A; dan • jaringan serat optik melintas di seluruh SWP	APBN	Komunikasi dan Informatika	-	-	PT. Telkom									
a.2	Perwujudan Sentral Telepon Otomat (STO)															
1	Belanja Modal Jaringan															
1.1	Belanja Modal Jaringan Telepon															
1.1.1	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya untuk sentral telepon otomat (STO)	POP Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5	APBN	Komunikasi dan Informatika	-	-	PT. Telkom									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2	Beban Pemeliharaan															
2.1	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi															
2.1.2	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya untuk sentral telepon otomat (STO)	POP Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5	APBN	Komunikasi dan Informatika	-	-	PT. Telkom									
b.	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler															
1	Belanja Modal Bangunan Menara															
1.1	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan															
1.1.1	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	• Site Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3; • Site Lahimbua terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4; • Site Laronanga terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2; • Site Puunggumosi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4; • Site Puuwanggudu1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3; • Site Puuwanggudu2	APBN Swasta	Komunikasi dan Informatika	-	-	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3; dan • Site Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2														
2	Beban Pemeliharaan															
2.1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan															
2.1.1	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	• Site Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3; • Site Lahimbua terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4; • Site Laronanga terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2; • Site Puunggumosi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4; • Site Puuwanggudu1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3;	APBN Swasta	Komunikasi dan Informatika	-	-	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Site Puuwanggudu2 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3; dan • Site Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2														
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara															
3.1	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan															
3.1.1	Beban Penyusutan Bangunan Menara Telekomunikasi	• Site Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3; • Site Lahimbua terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4; • Site Laronanga terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2; • Site Puunggumosi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4; • Site Puuwanggudu1 terdapat di	APBN Swasta	Komunikasi dan Informatika	-	-	Provider Telekomunikasi									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Site Puuwanggudu1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3; • Site Puuwanggudu2 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3; dan • Site Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2														
4.1.2	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	• Site Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3; • Site Lahimbua terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4; • Site Laronanga terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2; • Site Puunggumosi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;	APBN Swasta	Komunikasi dan Informatika	-	-	Provider Telekomunikasi									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Site Puuwanggudu1 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3; • Site Puuwanggudu2 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3; dan • Site Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2														
E	Rencana Jaringan Sumber Daya Air															
a	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan untuk jaringan irigasi sekunder	• SWP I.A • SWP I.B • SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Rehabilitasi Bendung Irigasi	• SWP I.A • SWP I.B • SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan untuk jaringan irigasi sekunder	• SWP I.A • SWP I.B • SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	• SWP I.A • SWP I.B • SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.G pada Blok I.G.3; • Site Puuwanggudu2 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3; dan • Site Wanggudu terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2														
4	Bangunan Menara															
4.1	Bangunan Menara Perambuan															
4.1.1	Bangunan Menara Telekomunikasi	• Site Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3; • Site Lahimbua terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4; • Site Laronanga terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2; • Site Puunggumosi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4;	APBN Swasta	Komunikasi dan Informatika	-	-	Provider Telekomunikasi									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
b	Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan *Flood Forecasting and Warning System* (FFWS)	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ketentraman dan Ketertiban	-									
1.1.2	Pembangunan Tanggul Sungai sebagai jaringan pengendalian banjir	• SWP I.B • SWP I.F • SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Pembangunan Kanal Banjir sebagai jaringan pengendalian banjir	• SWP I.B • SWP I.F • SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai sebagai jaringan pengendalian banjir	• SWP I.B • SWP I.F • SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.6	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir sebagai jaringan pengendalian banjir	• SWP I.B • SWP I.F • SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
c	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir sebagai bangunan sumber daya air	• SWP I.A pada Blok I.A.5; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	• SWP I.A pada Blok I.A.5; dan • SWP I.C pada Blok	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.C.1 dan Blok I.C.3														
1.1.3	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	• SWP I.A pada Blok I.A.5; dan • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
F	Rencana Jaringan Air Minum															
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan untuk Bangunan Pengambil Air baku	• SWP I.A pada Blok I.A.8; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk bangunan pengambil air baku	• SWP I.A pada Blok I.A.8; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan pada bangunan pengambil air baku	• SWP I.A pada Blok I.A.8; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan untuk jaringan transmisi air baku	SWP I.A dan SWP I.G	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk jaringan transmisi air baku	SWP I.A dan SWP I.G	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SWP I.G pada Blok I.G.2	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan	PDAM									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	Jaringan Perpipaan untuk Pembangunan Instalasi Produksi					Penataan Ruang										
1.1.7	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Instalasi Produksi	SWP I.G pada Blok I.G.2	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.8	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk bangunan penampung air	• SWP I.A pada Blok I.A.8; • SWP I.G pada Blok I.G.2.	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.9	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk bangunan penampung air	• SWP I.A pada Blok I.A.8; • SWP I.G pada Blok I.G.2.	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk bangunan penampung air	• SWP I.A pada Blok I.A.8; • SWP I.G pada Blok I.G.2.	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.11	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk Pembangunan jaringan transmisi air minum	SWP I.A dan SWP I.G	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.12	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk Pembangunan jaringan distribusi pembagi	seluruh SWP	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.13	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan jaringan distribusi pembagi di Kawasan Perkotaan	Seluruh SWP	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.14	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Seluruh SWP	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk kebutuhan unit pelayanan hidran umum	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	PDAM									
2.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk hidran umum	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	PDAM									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		I.A.5, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9														
2.1.2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan untuk kebutuhan unit pelayanan hidran kebakaran	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	PDAM									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk hidran kebakaran	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	PDAM									
2.1.3	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	PDAM									
2.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	PDAM									
2.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan berupa sumur dangkal	SWP I.G pada Blok I.G.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	PDAM									
G	Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)															
a	Perwujudan sistem pembuangan air limbah non domestik															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Non-Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kawasan Perkotaan Wanggudu	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Pembangunan/Penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Kawasan Perkotaan Wanggudu	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Kawasan Perkotaan Wanggudu	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
b	Perwujudan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat															
1	Program Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1	Program DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler															
1.1.1	pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di daerah perkotaan	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah															
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Pembangunan/Penyediaan sub-sistem pengolahan setempat	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
c	Perwujudan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan Pembangunan/ Penyediaan pipa non tinja	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan berupa IPAL Kota	SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
d	Perwujudan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)															
1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)															
1.1	Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.C pada Blok I.C.2 • SWP I.E pada Blok I.E.3	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.G pada Blok I.G.3														
1.1.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	• SWP I.C pada Blok I.C.2 • SWP I.E pada Blok I.E.3 • SWP I.G pada Blok I.G.3	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-									
2.1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	• SWP I.C pada Blok I.C.2 • SWP I.E pada Blok I.E.3 • SWP I.G pada Blok I.G.3	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-									
H	Rencana Jaringan Persampahan															
a	Perwujudan Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R)															
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan TPS3R	• SWP I.A pada Blok I.A.8; • SWP I.C pada Blok I.C.1; dan • SWP I.E pada Blok I.E.4.	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-									
1.1.2	Optimalisasi TPS3R	• SWP I.A pada Blok I.A.8; • SWP I.C pada Blok I.C.1; dan	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		• SWP I.E pada Blok I.E.4.				• Lingkungan Hidup										
1.1.3	Penyediaan Sarana Pendukung TPS3R	• SWP I.A pada Blok I.A.8; • SWP I.C pada Blok I.C.1; dan • SWP I.E pada Blok I.E.4.	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-									
1.1.4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Kawasan Perkotaan Wanggudu	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-									
1.1.5	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Kawasan Perkotaan Wanggudu	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Lingkungan Hidup	-									
I	Rencana Jaringan Drainase															
a	Perwujudan Jaringan Drainase Primer															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Sumber daya air dan bina marga	Pekerjaan umum dan penataan ruang	-									
1.1.2	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Sumber daya air dan bina marga	Pekerjaan umum dan penataan ruang	-									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP	APBD Provinsi	-	Sumber daya air dan bina	Pekerjaan umum dan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		I.D, SWP I.E, dan SWP I.F	APBD Kabupaten		marga	penataan ruang										
b	Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
c	Perwujudan Jaringan Drainase Tersier															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1.1.4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
c	Perwujudan Jaringan Drainase Lokal															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Lokal	melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.E, dan SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Lokal	melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.E, dan SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lokal	melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.E, dan SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lokal	melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.E, dan SWP I.G	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
d	Perwujudan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan Kolam Retensi	SWP I.B pada Blok I.B.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-									
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi	SWP I.B pada Blok I.B.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-									
J	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya															
a	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana															
1	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1.1.1	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Jalur Evakuasi Bencana	• Jl. Amolemo melintas di SWP I.A; • Jl. Bougenvile melintas di SWP I.B, SWP I.F, dan SWP I.G; • Jl. Boulevard melintas di SWP I.A, dan SWP I.B; • Jl. Cipta Karya melintas di SWP I.A; • Jl. Dharma Satya melintas di SWP I.A; • Jl. Gerbang Utama Kantor Bupati Konawe Utara melintas di SWP I.A; • Jl. Howi-Howio Raya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; • Jl. Kesehatan melintas di SWP I.A; • Jl. Labungga	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		melintas di SWP I.F; • Jl. Lahulubala melintas di SWP I.A; • Jl. Lambudoni melintas di SWP I.A; • Jl. Lamondowo melintas di SWP I.E; • Jl. Langgaeli melintas di SWP I.E; • Jl. Lingkar Labungga melintas di SWP I.B dan SWP I.F; • Jl. Lingkar Luar (Outer Ring Road) melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D; • Jl. Masri Amolemo melintas di SWP I.C, dan SWP I.D; • Jl. Mawar melintas di SWP I.A; • Jl. Oheo Andowia melintas di SWP I.C dan SWP I.F;														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jl. Pelabuhan Motaha Andowia melintas di SWP I.C dan SWP I.F; • Jl. Perkantoran Andowia melintas di SWP I.C; • Jl. Pesuri Raya melintas di SWP I.A; • Jl. Puunggomosi Raya melintas di SWP I.A; • Jl. Puuwangudu melintas di SWP I.G; • Jl. Puuwangudu 1 melintas di SWP I.G; • Jl. RSUD melintas di SWP I.E; • Jl. Rujab Bupati melintas di SWP I.A;														
1.1.2	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Jalur Evakuasi Bencana	• Jl. Rujab DPRD melintas di SWP I.A; • Jl. Statistik melintas di SWP I.A; • Jl. Taladou melintas di SWP I.A;	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jl. Taladou 1 melintas di SWP I.A; • Jl. Wanggudu Raya melintas di SWP I.A, dan SWP I.G; • Jl. Wanggudu Utama 1 melintas di SWP I.A; • Jl. Wanggudu Utama 2 melintas di SWP I.G; • Jl. Wataalara Andowia melintas di SWP I.C; • Jl. Wira Karya melintas di SWP I.A; • Jl. Wunduhaka Raya melintas di SWP I.G; • ruas Amolemo – Anggolohipo melintas di SWP I.A, SWP I.D, dan SWP I.E; • ruas Andowia – Belalo/Lasolo melintas di SWP I.C, dan SWP I.E; • ruas Asera (Jembatan Lasolo) - Andowia melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.E;														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• ruas Lamondowo – Emapu melintas di SWP I.E; • ruas Lamondowo – Puuwonua melintas di SWP I.C, dan SWP I.E; • ruas Pesuri – Wanggudu Raya melintas di SWP I.A, dan SWP I.B; • ruas Poros Amolemo – Anggolohipo melintas di SWP I.D; • ruas Poros Laronanga – Puuwonua melintas di SWP I.C, dan SWP I.F; • ruas Poros Mataiwoi – Ambake melintas di SWP I.A; • ruas Puuwonua – Tapunggaeya melintas di SWP I.F; • ruas Wunduhaka – Puuwanggudu melintas di SWP I.G; • jalur evakuasi bencana														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		melintas di seluruh SWP														
1.1.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	• Jl. Amolemo melintas di SWP I.A; • Jl. Bougenvile melintas di SWP I.B, SWP I.F, dan SWP I.G; • Jl. Boulevard melintas di SWP I.A, dan SWP I.B; • Jl. Cipta Karya melintas di SWP I.A; • Jl. Dharma Satya melintas di SWP I.A; • Jl. Gerbang Utama Kantor Bupati Konawe Utara melintas di SWP I.A; • Jl. Howi-Howio Raya melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; • Jl. Kesehatan melintas di SWP I.A; • Jl. Labungga melintas di SWP I.F; • Jl. Lahulubala melintas di SWP I.A; • Jl. Lambudoni melintas di SWP I.A;	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		• Jl. Lamondowo melintas di SWP I.E; • Jl. Langgaeli melintas di SWP I.E; • Jl. Lingkar Labungga melintas di SWP I.B dan SWP I.F; • Jl. Lingkar Luar (Outer Ring Road) melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D; • Jl. Masri Amolemo melintas di SWP I.C, dan SWP I.D; • Jl. Mawar melintas di SWP I.A; • Jl. Oheo Andowia melintas di SWP I.C dan SWP I.F; • Jl. Pelabuhan Motaha Andowia melintas di SWP I.C dan SWP I.F; • Jl. Perkantoran Andowia melintas di SWP I.C; • Jl. Pesuri Raya melintas di SWP I.A;														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jl. Puunggomosi Raya melintas di SWP I.A; • Jl. Puuwangudu melintas di SWP I.G; • Jl. Puuwangudu 1 melintas di SWP I.G; • Jl. RSUD melintas di SWP I.E; • Jl. Rujab Bupati melintas di SWP I.A;														
1.1.4	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	• Jl. Rujab DPRD melintas di SWP I.A; • Jl. Statistik melintas di SWP I.A; • Jl. Taladou melintas di SWP I.A; • Jl. Taladou 1 melintas di SWP I.A; • Jl. Wanggudu Raya melintas di SWP I.A, dan SWP I.G; • Jl. Wanggudu Utama 1 melintas di SWP I.A; • Jl. Wanggudu Utama 2 melintas di SWP I.G; • Jl. Wataalara Andowia	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		melintas di SWP I.C; • Jl. Wira Karya melintas di SWP I.A; • Jl. Wunduhaka Raya melintas di SWP I.G; • ruas Amolemo – Anggolohipo melintas di SWP I.A, SWP I.D, dan SWP I.E; • ruas Andowia – Belalo/Lasolo melintas di SWP I.C, dan SWP I.E; • ruas Asera (Jembatan Lasolo) - Andowia melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.E; • ruas Lamondowo – Emapu melintas di SWP I.E; • ruas Lamondowo – Puuwonua melintas di SWP I.C, dan SWP I.E; • ruas Pesuri – Wanggudu Raya melintas di SWP I.A, dan SWP I.B; • ruas Poros Amolemo –														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Anggolohipo melintas di SWP I.D; • ruas Poros Laronanga – Puuwonua melintas di SWP I.C, dan SWP I.F; • ruas Poros Mataiwoi – Ambake melintas di SWP I.A; • ruas Puuwonua – Tapunggaeya melintas di SWP I.F; • ruas Wunduhaka – Puuwanggudu melintas di SWP I.G; • jalur evakuasi bencana melintas di seluruh SWP •															
b	Perwujudan Tempat Evakuasi berupa Titik Kumpul															
1	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.1.1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	• Lapangan Sepak Bola Hadaasi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; • Pasar Sentral Lahimbua terdapat di	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP I.E pada Blok I.E.4; dan • Taman Kantor Desa Puuwanggudu terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2														
1.1.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• Lapangan Sepak Bola Hadaasi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; • Pasar Sentral Lahimbua terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4; dan • Taman Kantor Desa Puuwanggudu terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.2	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									
c	Perwujudan Tempat Evakuasi Sementara															
1	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.1.1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	• Area Gedung Olahraga Kabupaten Konawe Utara terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5; • BLUD RS Kabupaten Konawe Utara terdapat di	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP I.E pada Blok I.E.3. • Masjid Al Ukhuwah Islamiyah di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Masjid Raya As Salam di SWP I.A pada Blok I.A.2 • Pos SAR Konawe Utara terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; • SDN 6 Asera terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3; dan • SMP Negeri 1 Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.														
1.1.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• Area Gedung Olahraga Kabupaten Konawe Utara terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5; • BLUD RS Kabupaten Konawe Utara terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3. • Masjid Al Ukhuwah Islamiyah di SWP I.E pada Blok I.E.2 • Masjid Raya As Salam di SWP	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.A pada Blok I.A.2 • Pos SAR Konawe Utara terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1; • SDN 6 Asera terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.3; dan • SMP Negeri 1 Andowia terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.														
1.1.3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									
1.1.4	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Penanggulangan Bencana	-									
d	Perwujudan Tempat Evakuasi Akhir															
1	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.1.1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	• Taman Kantor Bupati terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan • Terminal Lahimbua terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4.	APBN APBD Kabupaten	Penanggulangan Bencana	--	Penanggulangan Bencana	-									
1.1.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• Taman Kantor Bupati terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan • Terminal Lahimbua terdapat di	APBN APBD Kabupaten	Penanggulangan Bencana	-	Penanggulangan Bencana	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP I.E pada Blok I.E.4.														
e	Perwujudan Jalur Sepeda															
1	Program Penyelenggaraan Jalan															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pelebaran Jalan Menambah Lajur untuk jalur sepeda	• Jl. Bougenvile melintas di SWP I.B dan SWP I.F; • Jl. Boulevard melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jl. Cipta Karya melintas di SWP I.A; • Jl. Dharma Satya melintas di SWP I.A; • Jl. Gerbang Utama Kantor Bupati Konawe Utara melintas di SWP I.A; • Jl. Kepegawaian melintas di SWP I.A; • Jl. Kesehatan melintas di SWP I.A; • Jl. Komp. Perkantoran Bupati melintas di SWP I.A; • Jl. Lingkar Labungga melintas di SWP I.B, dan SWP I.F;	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jl. Lingkar Luar (Outer Ring Road) melintas di SWP I.A dan SWP I.D; • Jl. Masri Amolemo melintas di SWP I.A, dan SWP I.D; • Jl. Mawar melintas di SWP I.A; • Jl. Oheo Andowia melintas di SWP I.C dan SWP I.F; • Jl. Pelabuhan Motaha Andowia melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.F; • Jl. Rujab DPRD melintas di SWP I.A; • ruas Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia yang melintas SWP I.A, dan SWP I.D; dan • jalur sepeda melintas di SWP I.A dan SWP I.B														
1.1.2	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa untuk jalur sepeda	• Jl. Bougenvile melintas di SWP I.B dan SWP I.F;	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jl. Boulevard melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jl. Cipta Karya melintas di SWP I.A; • Jl. Dharma Satya melintas di SWP I.A; • Jl. Gerbang Utama Kantor Bupati Konawe Utara melintas di SWP I.A; • Jl. Kepegawaian melintas di SWP I.A; • Jl. Kesehatan melintas di SWP I.A; • Jl. Komp. Perkantoran Bupati melintas di SWP I.A; • Jl. Lingkar Labungga melintas di SWP I.B, dan SWP I.F; • Jl. Lingkar Luar (Outer Ring Road) melintas di SWP I.A dan SWP I.D; • Jl. Masri Amolemo melintas di SWP I.A, dan SWP I.D;				• Perumahan dan Kawasan Permukiman										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jl. Mawar melintas di SWP I.A; • Jl. Oheo Andowia melintas di SWP I.C dan SWP I.F; • Jl. Pelabuhan Motaha Andowia melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.F; • Jl. Rujab DPRD melintas di SWP I.A; • ruas Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia yang melintas SWP I.A, dan SWP I.D; dan • jalur sepeda melintas di SWP I.A dan SWP I.B														
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
2.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan untuk jalur sepeda di Jalan Kabupaten/Kota	• Jl. Bougenvile melintas di SWP I.B dan SWP I.F; • Jl. Boulevard melintas di SWP I.A dan SWP I.B;	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Perhubungan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Jl. Cipta Karya melintas di SWP I.A; • Jl. Dharma Satya melintas di SWP I.A; • Jl. Gerbang Utama Kantor Bupati Konawe Utara melintas di SWP I.A; • Jl. Kepegawaian melintas di SWP I.A; • Jl. Kesehatan melintas di SWP I.A; • Jl. Komp. Perkantoran Bupati melintas di SWP I.A; • Jl. Lingkar Labungga melintas di SWP I.B, dan SWP I.F; • Jl. Lingkar Luar (Outer Ring Road) melintas di SWP I.A dan SWP I.D; • Jl. Masri Amolemo melintas di SWP I.A,														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		dan SWP I.D; ● Jl. Mawar melintas di SWP I.A; ● Jl. Oheo Andowia melintas di SWP I.C dan SWP I.F; ● Jl. Pelabuhan Motaha Andowia melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.F; ● Jl. Rujab DPRD melintas di SWP I.A; ● ruas Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia yang melintas SWP I.A, dan SWP I.D; dan ● jalur sepeda melintas di SWP I.A dan SWP I.B														
f	Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki															
1	Program Penyelenggaraan Jalan															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pelebaran Jalan Menambah Lajur untuk jaringan pejalan kaki	● Jl. Boulevard	APBD Kabupaten	-	-	● Pekerjaan Umum	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jl. Gerbang Utama Kantor Bupati Konawe Utara melintas di SWP I.A; • Jl. Komp. Perkantoran Bupati melintas di SWP I.A. • Jl. Lingkar Labungga melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • Jl. Oheo Andowia melintas di SWP I.C; • Jl. Pelabuhan Motaha Andowia melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.F; dan • ruas Andowia – Belalo / Lasolo melintas di SWP I.D, dan SWP I.E; dan • ruas Asera (Jembatan Lasolo) –				dan Penataan ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Andowia melintas di SWP I.A, dan SWP I.D														
1.1.2	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa untuk jaringan pejalan kaki	• Jl. Boulevard melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jl. Gerbang Utama Kantor Bupati Konawe Utara melintas di SWP I.A; • Jl. Komp. Perkantoran Bupati melintas di SWP I.A. • Jl. Lingkar Labungga melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • Jl. Oheo Andowia melintas di SWP I.C; • Jl. Pelabuhan Motaha Andowia melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.F; dan • ruas Andowia – Belalo / Lasolo melintas di SWP I.D, dan SWP I.E; dan • ruas Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia melintas di	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		SWP I.A, dan SWP I.D														
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
2.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan untuk jaringan pejalan kaki di Jalan Kabupaten/Kota	• Jl. Boulevard melintas di SWP I.A dan SWP I.B; • Jl. Gerbang Utama Kantor Bupati Konawe Utara melintas di SWP I.A; • Jl. Komp. Perkantoran Bupati melintas di SWP I.A. • Jl. Lingkar Labungga melintas di SWP I.B dan SWP I.C; • Jl. Oheo Andowia melintas di SWP I.C; • Jl. Pelabuhan Motaha Andowia melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.F; dan • ruas Andowia – Belalo / Lasolo melintas di SWP I.D, dan SWP I.E; dan • ruas Asera (Jembatan Lasolo) –	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		Andowia melintas di SWP I.A, dan SWP I.D														
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG															
A	Perwujudan Zona Lindung															
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)															
a.1	Perwujudan Sub-Zona Perlindungan Setempat (PS)															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan Tanggul Sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.G.2, Blok I.G.6, dan Blok I.G.7.														
1.1.2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.6, dan Blok I.G.7.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6;	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.6, dan Blok I.G.7.														
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota															
2.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kawasan Perkotaan Wanggudu	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	-									
b	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)															
1	Program Pengadaan Tanan Untuk Kepentingan Umum															
1.1	Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota															
1.1.1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Pertanahan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	di tingkat kabupaten/kota untuk Kebutuhan Lahan Ruang Terbuka Hijau															
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Sub-Zona Rimba Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.7; • SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D3; dan • SWP I.E pada Blok I.E.4	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
1.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Sub-Zona Taman Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.5; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan • SWP I.F pada Blok I.F.3, dan Blok I.F.4	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
1.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk sub-zona taman kecamatan	SWP I.C pada Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
1.1.3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk sub-zona taman kelurahan	SWP I.G pada Blok I.G.2	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
1.1.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk sub-zona pemakaman	SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.5	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sub-Zona Jalur Hijau	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.2.	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman Pekerjaan Umum dan penataan ruang	-									
c	Perwujudan Zona Badan Air (BA)															
c.1	Perwujudan Sub-Zona Badan Air (BA)															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan Tanggul Sungai	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6;	APBN APBD Provinsi	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	-	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.6, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9. •														
1.1.2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan	APBN APBD Provinsi	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	-	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		• SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.6, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9.														
B	Perwujudan Zona Budi Daya															
a	Perwujudan Zona Pertanian (P)															
a.1	Perwujudan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)															
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian															
1.1.	Pengembangan Prasarana Pertanian															
1.1.1	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan	Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan dan Peternakan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca panen Tanaman Pangan	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten	-	Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan	Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan dan Peternakan	-								
1.1.3	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten	-	Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan	Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan dan Peternakan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9														
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian															
2.1	Pengembangan Prasarana Pertanian															
2.1.1	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9.	• APBN • APBD Kabupaten	• Pertanian • ATR/BPN	-	Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan dan Peternakan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.2	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9.	• APBN • APBD Kabupaten	• Pertanian • ATR/BPN	-	Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan dan Peternakan	-									
2.1.3	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;	• APBN • APBD Kabupaten	• Pertanian • ATR/BPN	-	Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan dan Peternakan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9.														
2.2	Pembangunan Prasarana Pertanian															
2.1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan	APBD Kabupaten	-	-	Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan dan Peternakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9														
2.1.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9	APBD Kabupaten	-	-	Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan dan Peternakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		• SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.1; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.3, dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.6, dan Blok I.G.7.														
b	Perwujudan Zona Perumahan (R)															
b.1	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)															
1.	Program Pengembangan Perumahan															
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; • SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian															
3.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota															
3.1.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9	APBD Kabupaten	-	-	Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan dan Peternakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3.1.2	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	• SWP I.A pada Blok I.A.2; • SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok	APBD Kabupaten	-	-	Ketahanan Pangan, dan Tanaman Pangan dan Peternakan Pekerjaan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9				Umum dan Penataan Ruang										
a.2	Perwujudan Sub-Zona Perkebunan (P-3)															
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian															
1.1	Pengembangan Prasarana Pertanian															
1.1.1	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.1; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok	APBD Kabupaten	-	-	Perkebunan dan Hortikultura	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.3, dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.6, dan Blok I.G.7. •														
1.1.2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.1; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.3, dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.6, dan Blok I.G.7.	APBD Kabupaten	-	-	Perkebunan dan Hortikultura	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian															
2.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota															
2.1.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; • SWP I.C pada Blok I.C.1; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.3, dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.6, dan Blok I.G.7.	APBD Kabupaten	-	-	Perkebunan dan Hortikultura	-									
2.1.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Perkebunan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;	APBD Kabupaten	-	-	Perkebunan dan Hortikultura	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; • SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
1.1.3	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; • SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
2	Program Kawasan Permukiman															
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; • SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta									
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; • SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8														
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)															
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
3.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; • SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
3.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; • SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
3.1.3	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; • SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9														
2	Program Kawasan Permukiman															
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
4.1.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; • SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
4.1.2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; • SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
4.1.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; • SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.7 dan Blok I.G.8	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
c.2	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)															
1.	Program Pengembangan Perumahan															
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9														
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9														
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9														
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)															
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
3.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9														
3.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9														
3.1.3	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9														
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
4.1.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9														
4.1.2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		• SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9														
4.1.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.8, dan Blok I.G.9														
d	Perwujudan Zona sarana pelayanan umum (SPU)															
d.1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)															
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik															
1.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
1.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	• SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; • SWP I.E pada Blok I.E.3	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perdagangan dan Perindustrian	-									
1.1.2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	• SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.5;	APBD Kabupaten Swasta	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.E pada Blok I.E.3				• Perdagangan dan Perindustrian										
2	Program Pengelolaan Pendidikan															
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas															
2.1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SWP I.A pada Blok I.A.5	• APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Pendidikan	Pendidikan	-									
2.1.2	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SWP I.A pada Blok I.A.5	• APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Pendidikan	Pendidikan	-									
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
3.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi															
3.1.1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	SWP I.E pada Blok I.E.3	• APBN APBD Provinsi	Kesehatan	Kesehatan	-	-									
3.1.2	Pengembangan Rumah Sakit	SWP I.E pada Blok I.E.3	• APBN • APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	-									
3.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	SWP I.E pada Blok I.E.3	• APBN • APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	-									
4	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota															
4.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	SWP I.A pada Blok I.A.5	• APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	-									
5	Program Penanggulangan Bencana															
5.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
5.1.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	• SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; • SWP I.E pada Blok I.E.3	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
5.1.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• SWP I.A pada Blok I.A.2, dan Blok I.A.5; • SWP I.E pada Blok I.E.3	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
d.2	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)															
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik															
1.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
1.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	• SWP I.C pada Blok I.C.2; dan • SWP I.G pada Blok I.G.3, dan Blok I.G.5	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perdagangan dan Perindustrian	-									
1.1.2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	• SWP I.C pada Blok I.C.2; dan • SWP I.G pada Blok I.G.3, dan Blok I.G.5	APBD Kabupaten Swasta	-	-	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perdagangan dan Perindustrian	Swasta									
2	Program Pengelolaan Pendidikan															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama															
2.1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	• SWP I.C pada Blok I.C.2; • SWP I.G pada Blok I.G.5	APBD Kabupaten	-	-	Pendidikan	-									
2.1.2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	• SWP I.C pada Blok I.C.2; • SWP I.G pada Blok I.G.5	APBD Kabupaten	-	-	Pendidikan	-									
2.1.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	• SWP I.C pada Blok I.C.2; • SWP I.G pada Blok I.G.5	APBD Kabupaten	-	-	Pendidikan	-									
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
3.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
3.1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	SWP I.G pada Blok I.G.3,	APBD Kabupaten	-	-	Kesehatan	-									
3.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	SWP I.G pada Blok I.G.3,	APBD Kabupaten	-	-	Kesehatan	-									
3.1.3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SWP I.G pada Blok I.G.3;	APBD Kabupaten	-	-	Kesehatan	-									
4	Program Penanggulangan Bencana															
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
4.1.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	• SWP I.C pada Blok I.C.2; dan • SWP I.G pada Blok I.G.3, dan Blok I.G.5	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
4.1.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• SWP I.C pada Blok I.C.2; dan • SWP I.G pada Blok I.G.3, dan Blok I.G.5	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
e.3	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)															
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik															
1.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
1.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	• SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada, Blok I.E.2 • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3; dan • SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4	APBD Kabupaten	-	-	• Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perdagangan dan Perindustrian	-									
1.1.2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	• SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada, Blok I.E.2 • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3; dan • SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4	APBD Kabupaten Swasta	-	-	• Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perdagangan dan Perindustrian	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2	Program Pengelolaan Pendidikan															
2.1	Pengelolaan Pendidikan sekolah Dasar															
2.1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	• SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.C pada Blok I.C.2 • SWP I.D pada Blok I.D.1 • SWP I.E pada Blok I.E.2 • SWP I.F pada Blok I.F.2	APBD Kabupaten	-	-	Pendidikan	-									
2.1.2	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	• SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.5 • SWP I.C pada Blok I.C.2 • SWP I.D pada Blok I.D.1 • SWP I.E pada Blok I.E.2 • SWP I.F pada Blok I.F.2	APBD Kabupaten	-	-	Pendidikan	-									
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
3.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
3.1.1	Pengembangan Puskesmas	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Kesehatan	-									
3.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten	-	-	Kesehatan	-									
4	Program Penanggulangan Bencana															
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
4.1.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan	• SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Kesiapsiagaan	I.A.5, dan Blok I.A.8; • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada, Blok I.E.2 • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3; dan • SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4.														
4.1.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; • SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; • SWP I.D pada Blok I.D.1; • SWP I.E pada, Blok I.E.2 • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3; dan • SWP I.G pada Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4.	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
e	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)															
1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2	Program Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah															
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
3.1.1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang melintas di Zona RTNH	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
f	Perwujudan Zona Campuran (C)															
f.1	Perwujudan Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)															
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan															
1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan															
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-									
2	Program Pengembangan Perumahan															
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3				Permukiman										
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
3	Program Penanggulangan Bencana															
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
3.1.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
3.1.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8; dan • SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
g	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)															
g.1	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)															
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan															
1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.E pada Blok I.E.4; dan • SWP I.F pada Blok I.F.4	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-									
1.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang															
1.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	• SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.E pada Blok I.E.4; dan • SWP I.F pada Blok I.F.4	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-									
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.E pada Blok I.E.4; dan • SWP I.F pada Blok I.F.4	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
2.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.E pada Blok I.E.4; dan • SWP I.F pada Blok I.F.4	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-									
3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri															
3.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri															
3.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.E pada Blok I.E.4; dan • SWP I.F pada Blok I.F.4	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-									
4	Program Penanggulangan Bencana															
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
4.1.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	• SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		• SWP I.E pada Blok I.E.4; dan • SWP I.F pada Blok I.F.4														
4.1.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• SWP I.A pada Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; • SWP I.E pada Blok I.E.4; dan • SWP I.F pada Blok I.F.4	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
g.2	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)															
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan															
1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan															
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	• SWP I.A pada Blok I.A.8 • SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-									
1.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang															
1.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	• SWP I.A pada Blok I.A.8 • SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-									
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.8	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3														
2.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	• SWP I.A pada Blok I.A.8 • SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-									
3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri															
3.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri															
3.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	• SWP I.A pada Blok I.A.8 • SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan	-									
4	Program Penanggulangan Bencana															
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
4.1.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	• SWP I.A pada Blok I.A.8 • SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
4.1.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• SWP I.A pada Blok I.A.8 • SWP I.C pada Blok I.C.1, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
h	Perwujudan Zona Perkantoran (KT)															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Sub-Zona Perkantoran (KT)															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1.1.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; • SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 • SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.2, dan Blok I.G.4.	APBD Kabupaten	-	-	Sekretariat Daerah	-									
1.1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; • SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 • SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.2, dan Blok I.G.4.	APBD Kabupaten	-	-	Sekretariat Daerah	-									
1.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; • SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;	APBD Kabupaten	-	-	Sekretariat Daerah	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.D pada Blok I.D.1 • SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan • SWP I.G pada Blok I.G.2, dan Blok I.G.4.														
1.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1.2.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; • SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 • SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan • Blok I.G.2, dan Blok I.G.4.	APBD Kabupaten	-	-	Sekretariat Daerah	-									
1.2.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; • SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 • SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan • Blok I.G.2, dan Blok I.G.4.	APBD Kabupaten	-	-	Sekretariat Daerah	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2	Program Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; • SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 • SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan • Blok I.G.2, dan Blok I.G.4.	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
2.1.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; • SWP I.C pada Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1 • SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan • Blok I.G.2, dan Blok I.G.4.	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
i	Perwujudan Zona Transportasi (TR)															
i.a	Perwujudan Sub-Zona Transportasi (TR)															
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Sub-Zona Transportasi (TR)															
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	SWP I.E pada blok I.E.4	APBD Provinsi	-	Perhubungan	-	-									
1.1.2	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	SWP I.E pada blok I.E.4	APBD Provinsi	-	Perhubungan	-	-									
1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	SWP I.E pada blok I.E.4	APBD Provinsi APBD Kabupaten	-	Perhubungan	Perhubungan	-									
2	Program Pengelolaan Pelayaran															
2.1	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau															
2.1.1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	SWP I.F pada Blok I.F.3	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta									
2.1.2	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	SWP I.F pada Blok I.F.3	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta									
2.1.3	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	SWP I.F pada Blok I.F.3	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Perhubungan	Swasta									
3	Program Penanggulangan Bencana															
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
3.1.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	• SWP I.E pada blok I.E.4 • SWP I.F pada Blok I.F.3	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
3.1.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• SWP I.E pada blok I.E.4 • SWP I.F pada Blok I.F.3	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
j	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)															
j.1	Perwujudan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)															
1	Belanja Modal Instalasi															
1.1	Belanja Modal Instalasi Pertahanan															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Instalasi Pertahanan di Darat	• Kodim 1430/Konawe Utara di SWP I.E pada Blok I.E.4. • Koramil 1430-02/Asera di SWP I.C pada Blok I.C.2;	APBN	Pertahanan dan Keamanan	-	-	-									
1.1.2	Instalasi Pertahanan Lainnya	• Polres Konawe Utara di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan • Polsek Asera di SWP I.A pada Blok I.A.2.	APBN	Pertahanan dan Keamanan	-	-	-									
2	Belanja Pemeliharaan Instalasi															
2.1	Instalasi Pertahanan															
2.1.1	Instalasi Pertahanan di Darat	• Kodim 1430/Konawe Utara di SWP I.E pada Blok I.E.4. • Koramil 1430-02/Asera di SWP I.C pada Blok I.C.2;	APBN	Pertahanan	-	-	-									
2.1.2	Instalasi Pertahanan Lainnya	• Polres Konawe Utara di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan • Polsek Asera di SWP I.A pada Blok I.A.2.	APBN	Keamanan	-	-	-									
3	Program Penanggulangan Bencana															
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
3.1.1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	• Kodim 1430/Konawe Utara di SWP I.E pada Blok I.E.4.	APBN	Pertahanan Keamanan	-	-	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• Koramil 1430-02/Asera di SWP I.C pada Blok I.C.2; • Polres Konawe Utara di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan • Polsek Asera di SWP I.A pada Blok I.A.2														
k	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL)															
k.1	Perwujudan sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) (PL-3)															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SWP I.G pada Blok I.G.2	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SWP I.G pada Blok I.G.2	APBN APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PDAM									
2	Program Penanggulangan Bencana															
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.2.1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SWP I.G pada Blok I.G.2	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
k.2	Perwujudan sub-zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) (PL-4)															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.2	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2	Program Penanggulangan Bencana															
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.2.1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									
1	Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)															
1.1	Perwujudan Sub-Zona Badan Jalan (BJ)															
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan															
1.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perhubungan	Sumber daya air dan Bina Marga Perhubungan	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Perhubungan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9														
1.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perhubungan	Sumber daya air dan Bina Marga Perhubungan	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Perhubungan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9														
1.2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan															
1.2.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perhubungan	Sumber daya air dan Bina Marga Perhubungan	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Perhubungan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9														
1.2.2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perhubungan	Sumber daya air dan Bina Marga Perhubungan	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Perhubungan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9														
1.2.3	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6; • SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perhubungan	Sumber daya air dan Bina Marga Perhubungan	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Perhubungan	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9 •														
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	• SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8; • SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.6;	APBD Kabupaten	-	-	BPBD Kabupaten	-									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; • SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; • SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; • SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4; • SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok I.G.5, Blok I.G.6, Blok I.G.7, dan Blok I.G.9 •														

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

A. ZONA LINDUNG KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : - jalan lokal : - jalan lingkungan : -
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan dan pedestrian; b. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi; c. jalan inspeksi; dan d. jalur evakuasi bencana. Sarana Minimal: a. bangunan prasarana sumber daya air; b. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; c. sistem peringatan dini; dan d. tempat evakuasi bencana.	

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan f. penerangan jalan dan pedestrian g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R i. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana Sarana Minimal: a. pos keamanan b. hidran kebakaran c. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi d. sistem peringatan dini e. tempat evakuasi bencana	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : - jalan lokal : - jalan lingkungan : -
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; c. lampu penerangan taman; d. jaringan jalan lingkungan; e. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; f. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; g. penyediaan tempat parkir; dan h. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja. Sarana Minimal: a. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori; b. toilet; c. tersedia mushola atau langgar; d. fasilitas pusat informasi pengunjung; e. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; f. sistem peringatan dini; dan g. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
i.	luas kaveling minimum	-
j.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	14 meter
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
h.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
i.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
j.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: i. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*); j. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; k. lampu penerangan taman; l. jaringan jalan lingkungan; m. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; n. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; o. penyediaan tempat parkir; dan p. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja. Sarana Minimal: h. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori; i. toilet; j. tersedia mushola atau langgar; k. fasilitas pusat informasi pengunjung; l. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; m. sistem peringatan dini; dan n. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,15
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; c. lampu penerangan taman; d. jaringan jalan lingkungan; e. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; f. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; g. penyediaan tempat parkir; dan h. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja. Sarana Minimal: a. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori; b. toilet; c. tersedia mushola atau langgar; d. fasilitas pusat informasi pengunjung; e. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; f. sistem peringatan dini; dan g. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,15
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; c. lampu penerangan taman; d. jaringan jalan lingkungan; e. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; f. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; g. penyediaan tempat parkir; dan h. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja. Sarana Minimal: a. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori; b. toilet; c. tersedia mushola atau langgar; d. fasilitas pusat informasi pengunjung; e. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi; f. sistem peringatan dini; dan g. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
	luas kaveling minimum	-
	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
	ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; c. lampu penerangan taman; d. jaringan jalan lingkungan; e. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; dan f. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. Sarana Minimal: a. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; b. sistem peringatan dini; dan c. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Badan Air dengan kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Pengaturan hanya pada luas bangunan, ketinggian bangunan dan jumlah lantai berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang menangani pemanfaatan dan perlindungan badan air
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
d.	luas kaveling minimum	
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
		-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : -
		jalan lokal : -
		jalan lingkungan : -
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum *run off* (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air sungai; b. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; dan c. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. Sarana Minimal: a. *signage*/penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi b. bangunan prasarana sumber daya air seperti pintu air, interceptor sampah, abutment jembatan, pile jembatan,turap, talud, bendung, instalasi air bersih; c. sistem peringatan dini; dan d. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

B. ZONA BUDIDAYA KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau c. jaringan jalan lingkungan d. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah e. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah Sarana Minimal: a. bangunan pendukung pertanian b. sistem peringatan dini c. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	14 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau c. jaringan jalan lingkungan d. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah Sarana Minimal: a. bangunan pendukung perkebunan b. sistem peringatan dini c. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%
d.	luas kaveling minimum	72 m^2
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	21 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan utama b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan f. penerangan jalan dan pedestrian g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R Sarana Minimal: a. tempat ibadah b. balai warga c. pos keamanan d. TK dan SD e. hidran kebakaran f. shelter angkutan umum g. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas h. sistem peringatan dini i. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	75%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,25
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	100 m^2
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	21 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan utama b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan f. penerangan jalan dan pedestrian g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R Sarana Minimal: a. tempat ibadah b. balai warga c. pos keamanan d. TK dan SD e. hidran kebakaran f. shelter angkutan umum g. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas h. sistem peringatan dini i. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	70%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	21 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan utama; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan; d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan; f. penerangan jalan dan pedestrian; g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R; dan i. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. Sarana Minimal: a. tempat ibadah; b. toilet; c. pos keamanan; d. hidran kebakaran; e. lahan parkir dan shelter angkutan umum; f. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi jalur evakuasi; dan g. sistem peringatan dini.	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	70%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	21 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan utama; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan; d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan; f. penerangan jalan dan pedestrian; g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan; h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R; dan i. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. Sarana Minimal: a. tempat ibadah; b. toilet; c. pos keamanan; d. hidran kebakaran; e. lahan parkir dan shelter angkutan umum; f. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi jalur evakuasi; dan g. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	70%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	21 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan utama b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan f. penerangan jalan dan pedestrian g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R i. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana Sarana Minimal: a. tempat ibadah b. toilet c. pos keamanan d. hidran kebakaran e. shelter angkutan umum f. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi g. sistem peringatan dini	

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	70%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	35 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0,5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan f. penerangan jalan dan pedestrian g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R i. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana Sarana Minimal: a. pos keamanan b. fasilitas peribadatan c. fasilitas kesehatan d. hidran kebakaran e. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi f. sistem peringatan dini g. tempat evakuasi bencana	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	80%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	35 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan f. penerangan jalan dan pedestrian g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R i. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana Sarana Minimal: a. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan b. pos keamanan c. fasilitas peribadatan d. fasilitas kesehatan e. tempat bongkar muat f. hidran kebakaran g. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi h. sistem peringatan dini i. tempat evakuasi bencana	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	80%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	35 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan f. penerangan jalan dan pedestrian g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R i. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana Sarana Minimal: a. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan b. pos keamanan c. fasilitas peribadatan d. fasilitas kesehatan e. tempat bongkar muat f. hidran kebakaran g. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi h. sistem peringatan dini i. tempat evakuasi bencana	

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	70%
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	28 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan f. penerangan jalan dan pedestrian g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R i. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana Sarana Minimal: a. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan b. pos keamanan c. toilet d. shelter angkutan umum e. hidran kebakaran f. sistem peringatan dini g. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi h. tempat evakuasi bencana	

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	28 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan f. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan g. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R h. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana Sarana Minimal: a. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan b. fasilitas toilet c. taman d. pos keamanan dan informasi e. fasilitas peribadatan f. fasilitas kesehatan g. hidran kebakaran h. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi i. sistem peringatan dini j. tempat evakuasi bencana	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	21 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton b. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan d. terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum e. instalasi listrik dilengkapi dengan *emergency power supply* f. terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian g. terdapat jaringan air termasuk instalasi air minum h. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu i. penerangan jalan dan pedestrian j. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan k. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R l. prasarana pengamanan lainnya m. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana Sarana Minimal: a. pos keamanan b. toilet, tempat ibadah, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan c. hidran kebakaran d. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi e. sistem peringatan dini dan/atau tempat evakuasi bencana	

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	14 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan f. penerangan jalan dan pedestrian g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R i. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana Sarana Minimal: a. pos keamanan b. hidran kebakaran c. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi d. sistem peringatan dini e. tempat evakuasi bencana	

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : ½ rumija
		jalan lokal : ½ rumija
		jalan lingkungan : ½ rumija
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa sesuai ketentuan yang berlaku	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: a. jaringan jalan b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu e. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan f. penerangan jalan dan pedestrian g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R i. jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana Sarana Minimal: a. pos keamanan b. hidran kebakaran c. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi d. sistem peringatan dini e. tempat evakuasi bencana	

Zona Badan Jalan dengan Kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
		-
		-
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Menyediakan hidran kebakaran; b. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; c. Menyediakan *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi; dan d. Menyediakan rambu-rambu lalu lintas jalan raya.	

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

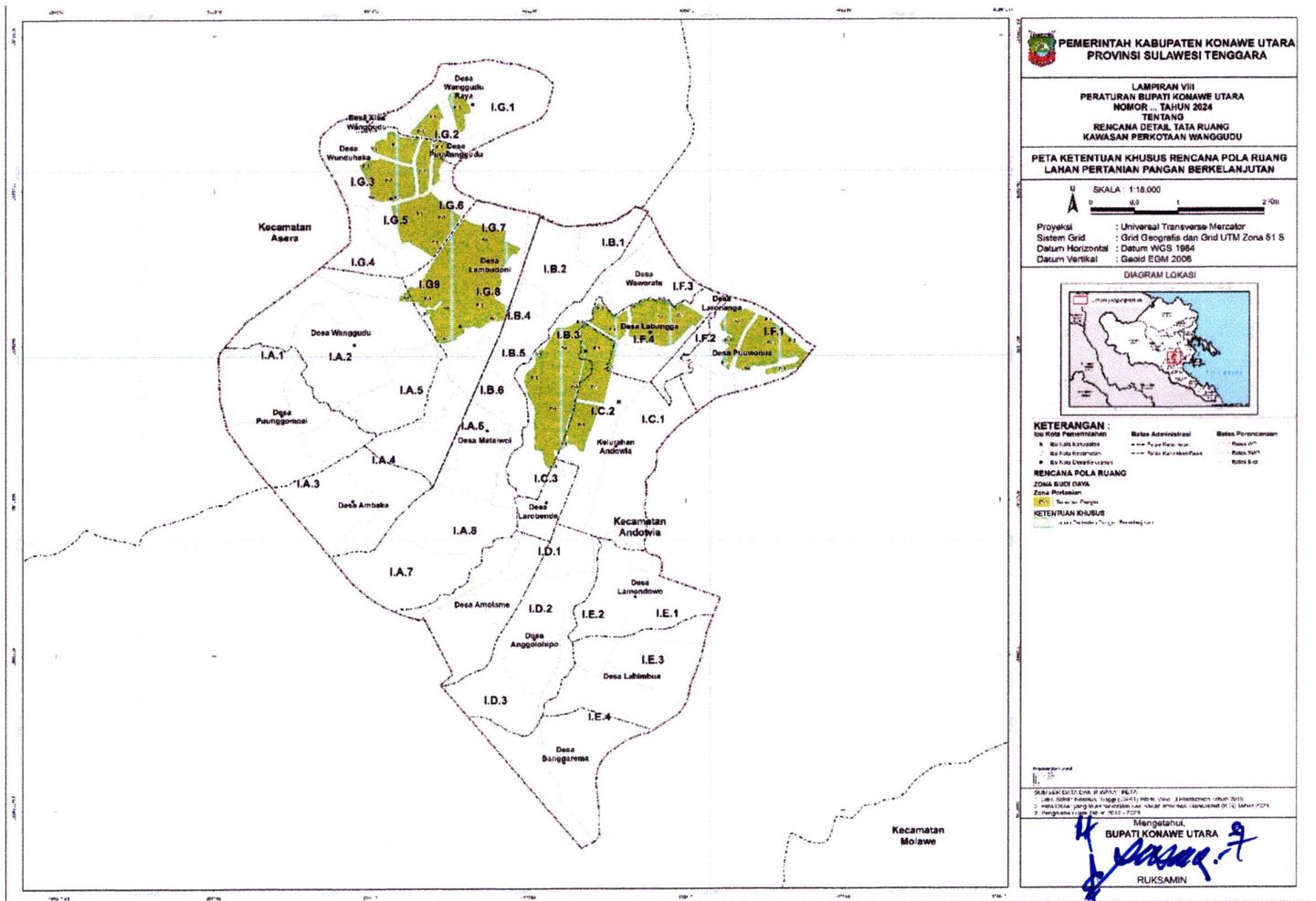

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

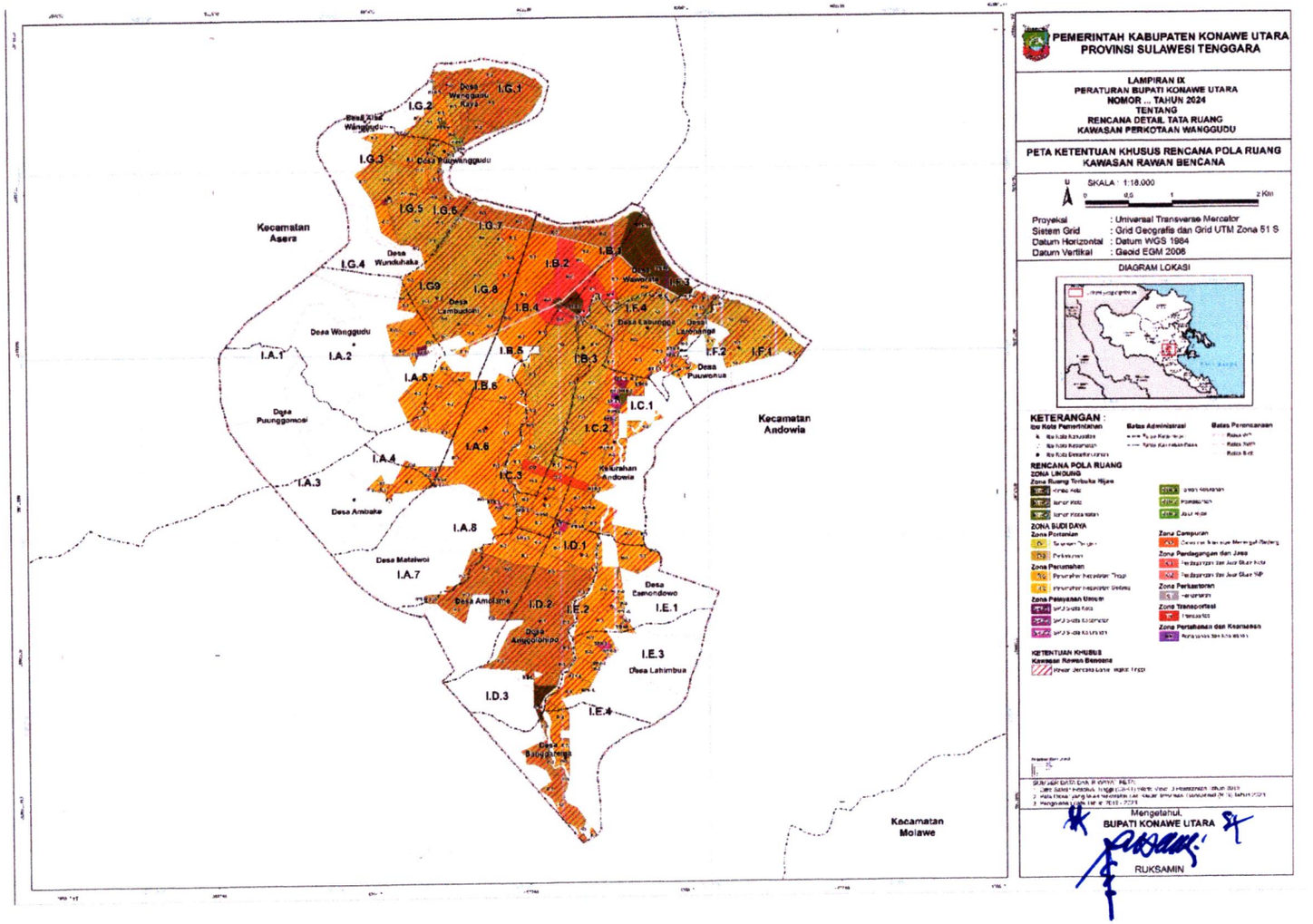

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana (TES dan TEA)

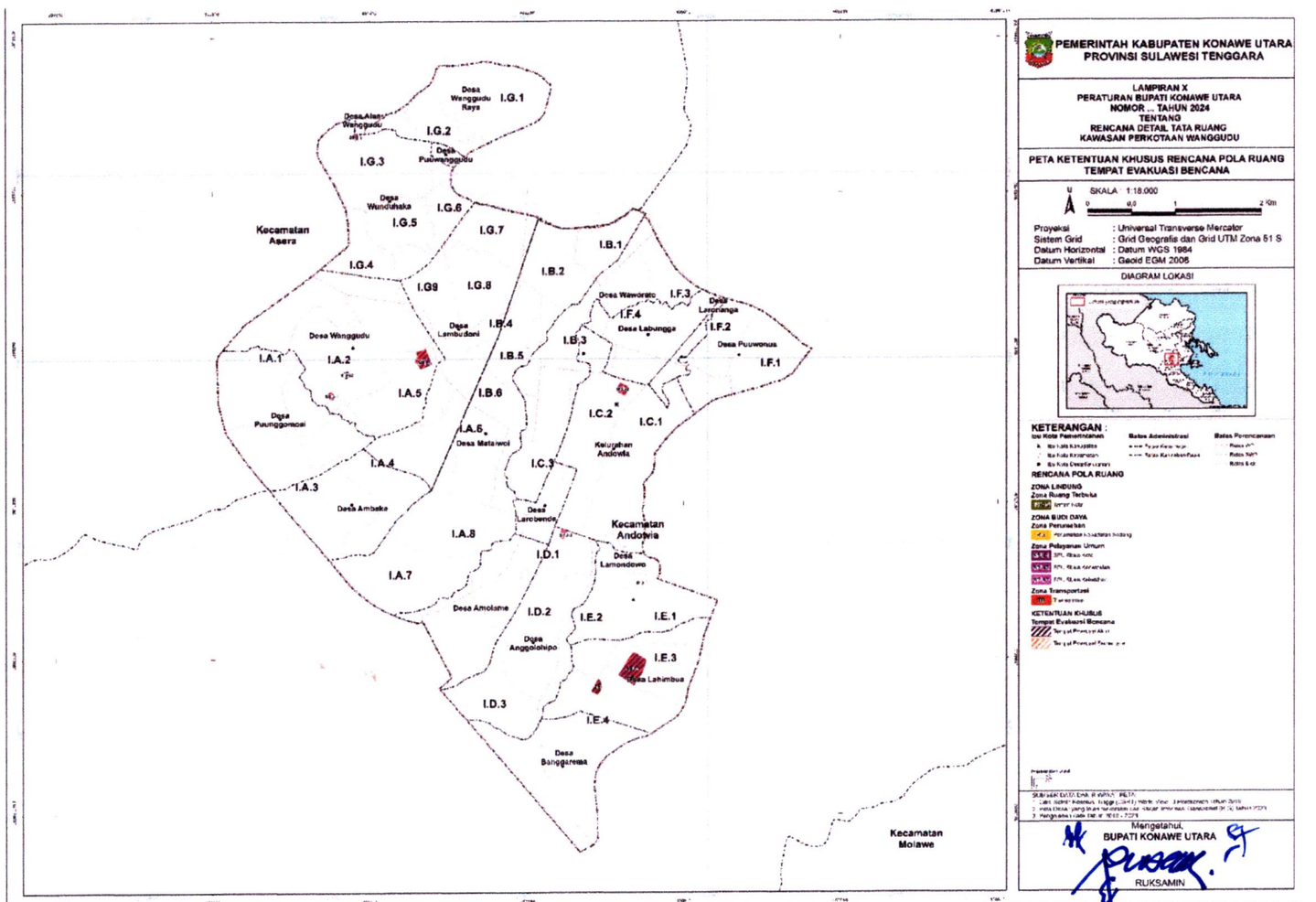

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air

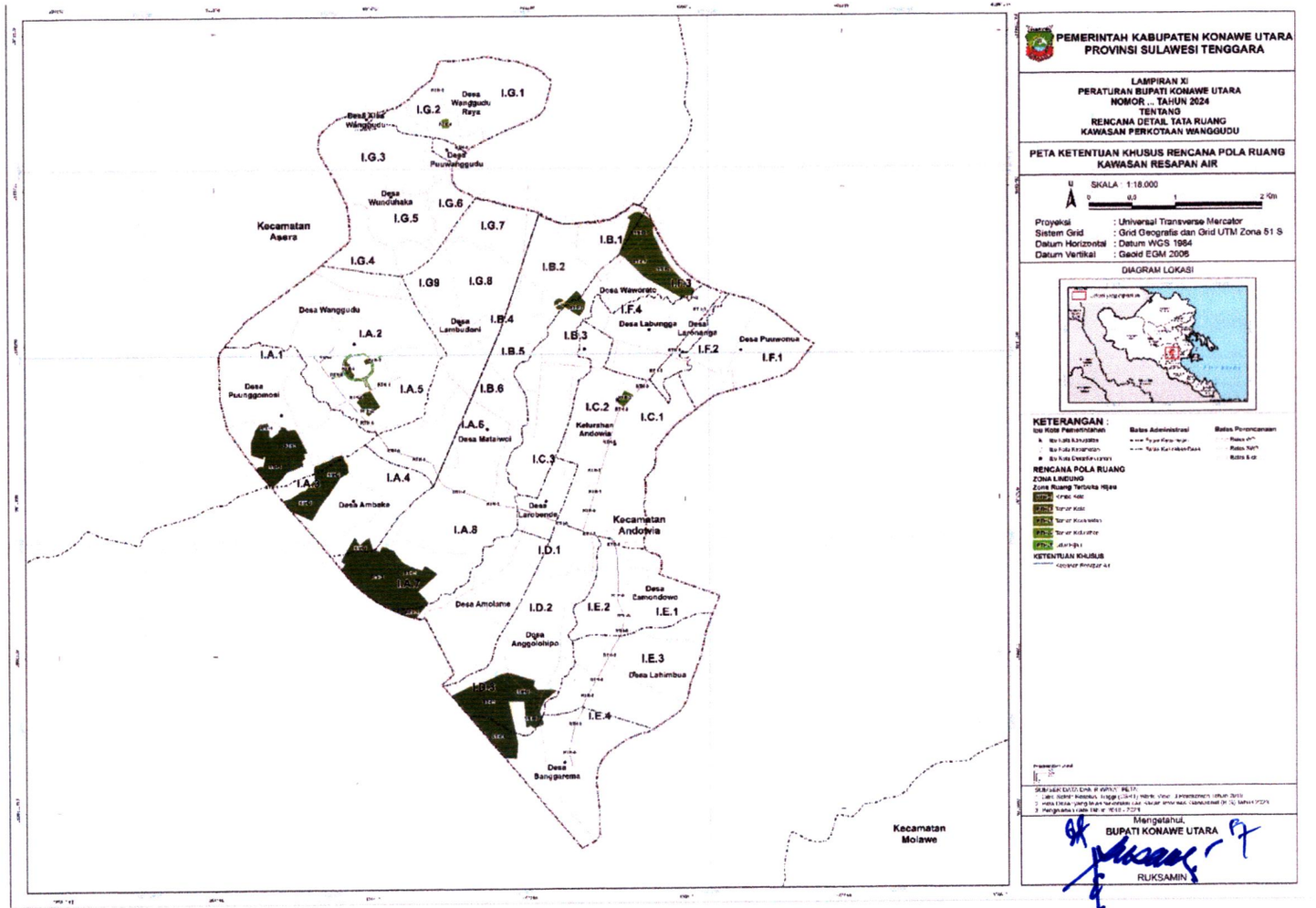

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

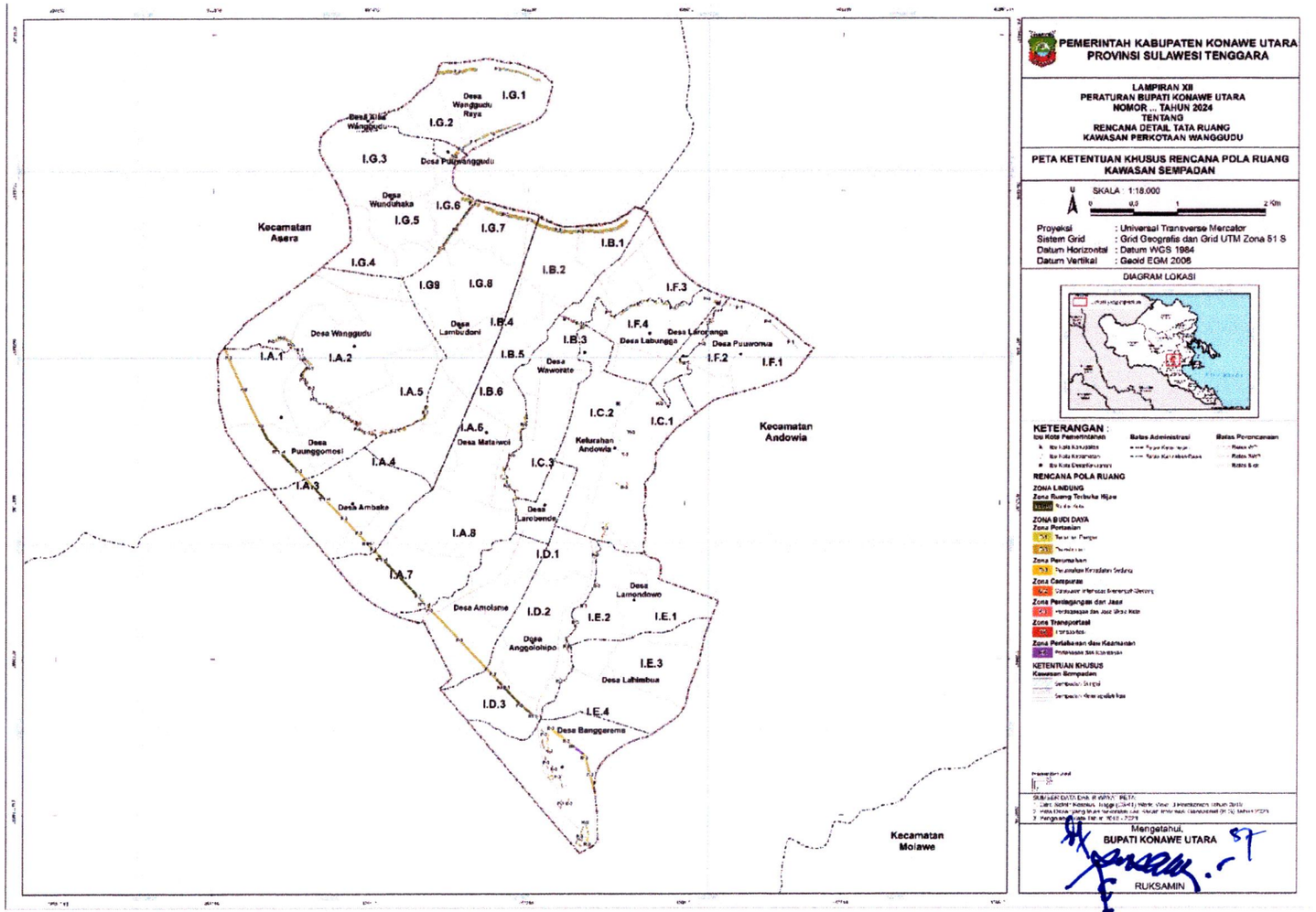

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

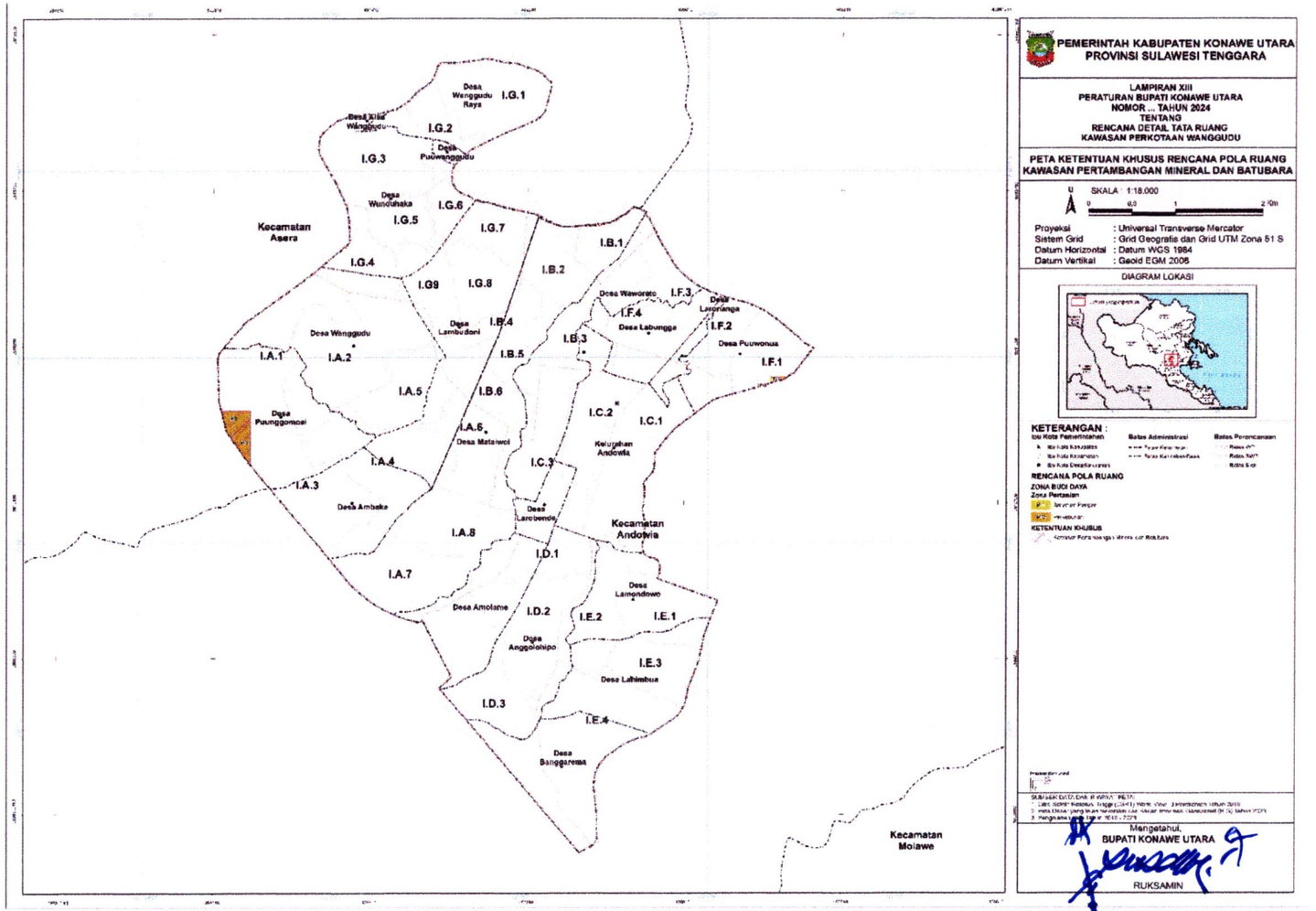

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WANGGUDU

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX)

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG								ZONA BUDI DAYA																
		ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA BADAN AIR	ZONA PERTANIAN		ZONA PERUMAHAN		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU	ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAINNYA		ZONA BADAN JALAN
		PERLINDUNGAN SETEMPAT	KEBUN KOTA	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN AIR	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	RUANG TERBUKA NON HIJAU	CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERKANTORAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)	BADAN JALAN
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-3	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	C-2	K-1	K-2	KT	TR	HK	PL-3	PL-4	BJ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	**PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN**																									
001	Pertanian Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	X	X	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003	Pertanian Padi	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	T3	X	T3	T3	T3	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
005	Pertanian Hortikultura Buah	X	T3	T3	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
006	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	X	T3	T3	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
007	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	X	T3	T3	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
008	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	X	T3	T3	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
009	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
010	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
011	Pertanian Tanaman Bunga	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	T1	T1	X	X	X	I	X	X	T1	X	X	X	X	X	X
012	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
013	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014	Perkebunan Buah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
015	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
016	Perkebunan Cengkeh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
017	Pertanian Cabai	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
018	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	T2	I	I	I	I	X	X	X	I	I	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
019	Peternakan sapi dan kerbau	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	X	X
020	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	X	X
021	Peternakan domba dan kambing	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	X	X
022	Budidaya Ayam Ras Pedaging	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	X	X
023	Budidaya Ayam Ras Petelur	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	X	X
024	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	X	X
025	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	X	X
026	Pembibitan Ayam Ras	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	X	X
027	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	X	X	X
028	Jasa Pengolahan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X	X	X	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X
029	Jasa Pemupukan, Pemanenan Biji/ Benih Dan Pengendalian	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X	X	X	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X
030	Jasa Pemanenan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X	X	X	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X
031	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	T3	X	X	I	I	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T3,B3,B5	T3,B3,B5	X	X	X
032	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T1,T3,B5	T1,T3,B5	T1,T3,B5	T1,T3,B5	T1,T3,B5	X	T1,T3,B5	T1,T3,B5	T1,T3,B5	X	X	X	X	X	X
033	Jasa Penetasan Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X
034	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X	X	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X
035	Pemanenan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X	X	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X	X	X	X
036	Usaha Kehutanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X	X	T1,B3,B5	T1,B3,B5	T1,B3,B5	X	X	X	X	X	X
037	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
038	Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039	Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat	X	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
040	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
041	Penangkapan/Pengambilan Untuk/Benih Ikan Di Perairan	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
042	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	T1,T3	X	T1, T3, B3, B5	X	X	X	X	X	X
043	Jasa Penangkapan Ikan Di laut	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1,T2,T3,B5	T1,T2,T3,B5	T1,T2,T3,B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X	X	X
044	Jasa penangkapan ikan di perairan darat	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1,T2,T3,B5	T1,T2,T3,B5	T1,T2,T3,B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B3 B5	X	T1,T3,B1,B3 B5	X	X	X	X
045	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	T2,T3,B3	T2,T3,B3	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	X	X	X
046	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	T2,T3,B3	T2,T3,B3	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	X	X	X
047	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	T2,T3,B3	T2,T3,B3	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	X	X	X
048	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
049	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	T2,T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,T3,B3	T2,T3,B3	T2,T3,B3	T2,T3,B3	X	X	X	X	X	X
050	Pembenihan Ikan Air Tawar	T2,T3	T3	T3	X	X	X	X	X	T3	T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
051	Jasa Budidaya Ikan Air tawar	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
052	Pembenihan Ikan Air Payau	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
053	Jasa Budidaya Ikan Air Payau	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	**PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN**																									
054	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi	T1,T2,B3,B5	X	X	X	X	X	X	B3,B4,B5,B6	X	B3,B4,B5,B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
055	Pertambangan Bijih Tembaga	X	X	X	X	X	X	X	X	B3,B4,B5,B6	B3,B4,B5,B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
056	Pertambangan Bijih Nikel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3,B4,B5,B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
057	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3,B4,B5,B6	X	B3,B4,B5,B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
058	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	T1,T2,B3,B5	B3,B4,B5,B6	X	X	X	X	X	B3,B4,B5,B6	X	B3,B4,B5,B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
059	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl	T1,T2,B3,B5	X	X	X	X	X	X	B3,B4,B5,B6	X	B3,B4,B5,B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	T1,T2,B3,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	B3,B4,B5,B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C	**INDUSTRI PENGOLAHAN**																									
061	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B3, B5	T1,T3,B3,B5	T1,T3,B3,B6	X	X	X	X	T1,T3,B3,B5	T1,T3,B3,B5	T1,T3,B3,B5	X	X	X	X	X	X

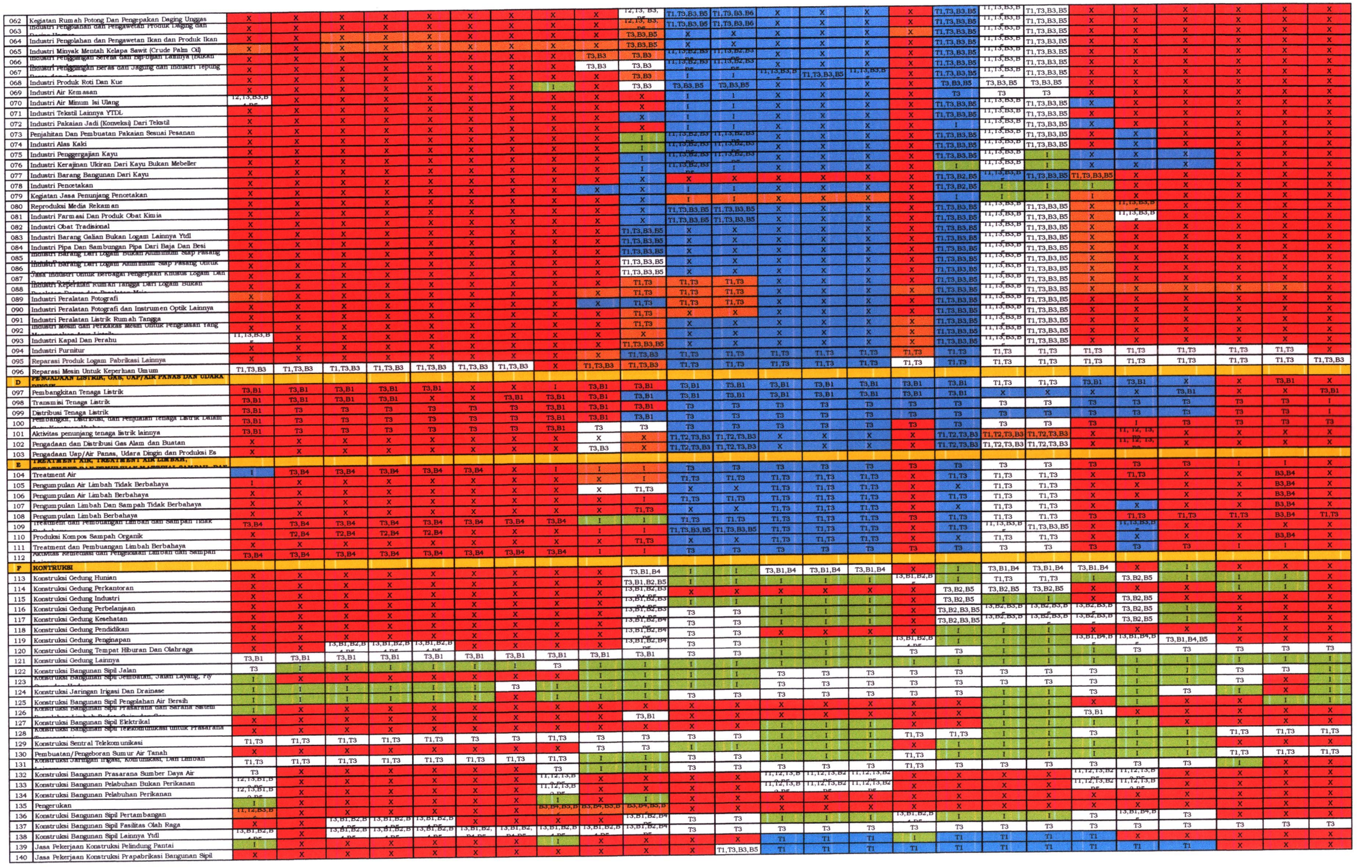

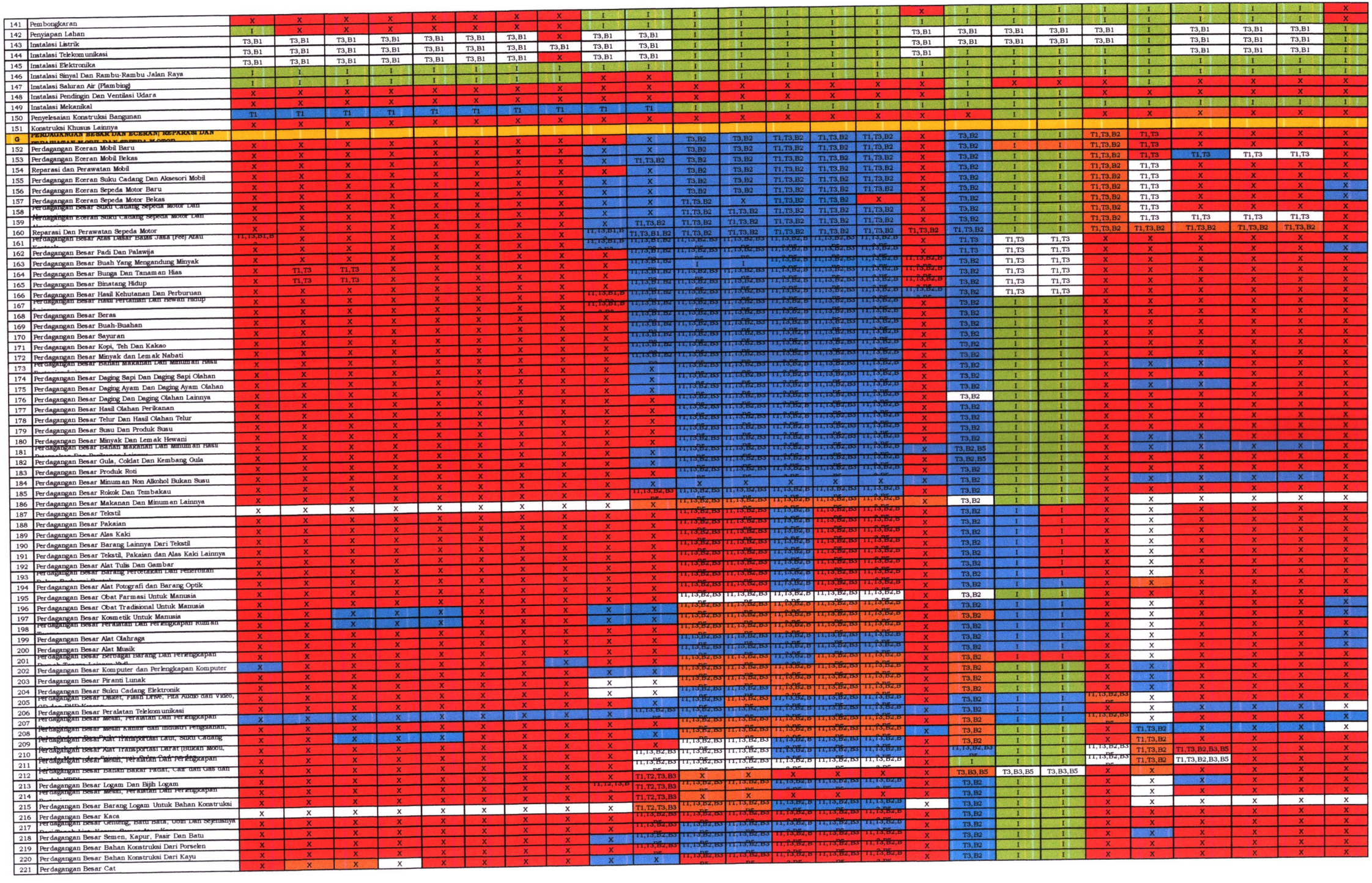

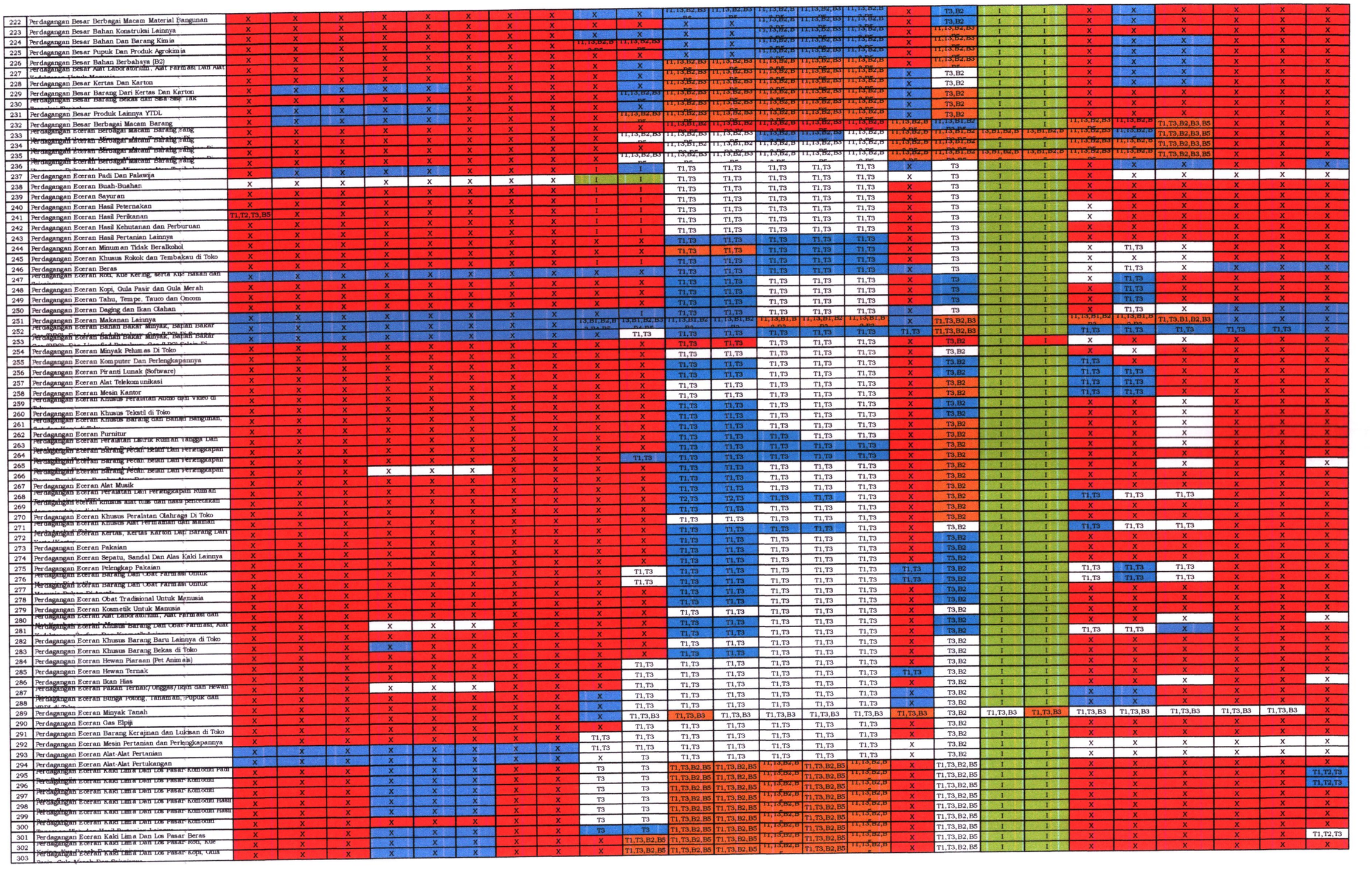

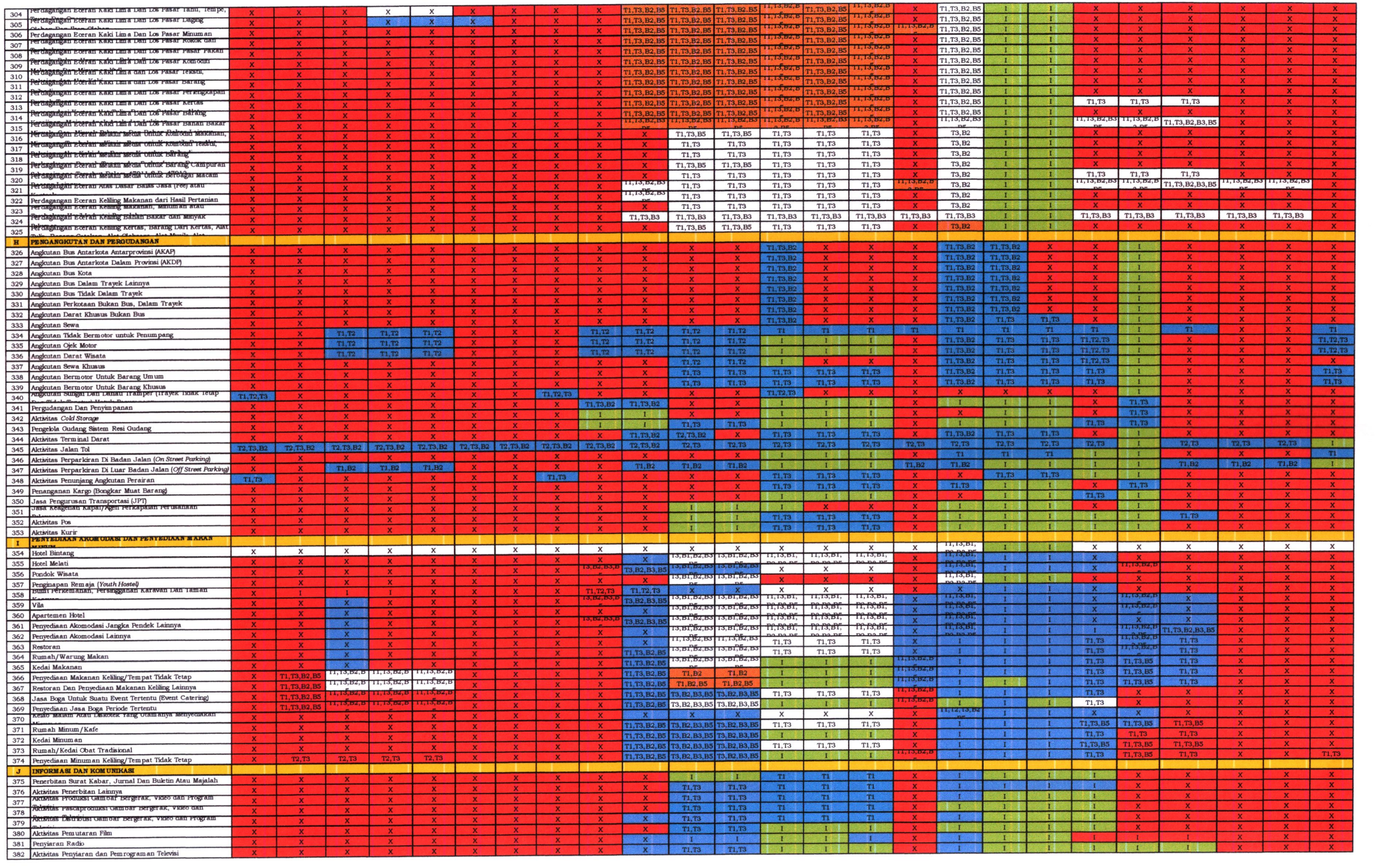

383	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	I	I	I	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3
384	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	I	I	I	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3
385	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	I	I	I	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3
386	Internet Service Provider	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	I	I	I	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3
387	Jasa Sistem Komunikasi Data	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	I	I	I	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3
388	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	I	I	I	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3
389	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	I	I	I	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3
390	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Kepentian Pemilik atau Kelompok Tertutup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X
391	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
392	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	X	I	I	I	T1,T3	I	X	X	X	X
393	Aktivitas Pemrograman Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
394	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
395	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	I	I	I	X	I	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X
396	Aktivitas Pengolahan Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3	T1,T3	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X
397	Aktivitas Hosting dan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X
398	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X
399	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X
400	Aktivitas Kantor Berita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1,T3,B2	I	I	I	I	I	I	X	X	X
401	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1,T3	I	I	I	I	I	I	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X
K	**AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI**																										
402	Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	X	X	X	X
403	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	T1,T3,B2,B5	X	X	X	X	X
404	Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X
405	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
406	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
407	Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	I	T1,T3,B2	T1,T3,B2	X	X	X
408	Pergadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	I	T1,T3,B2	X	X	X	X
409	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X
410	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
411	Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
412	Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
413	Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	I	T1,T3,B2	X	X	X	X
414	Dana Pensiun Pemberi Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
415	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	I	I	I	X	I	I	I	I	X	T1,T3,B2	X	X	X
L	**REAL ESTAT**																										
416	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	I	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	X	X	X
417	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas Bice Dan Event Komersial	X	X	T1,T4,T3,B	T1,T4,T3,B	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B	T3,B1,B2,B	I	T3,B1,B2,B	T3,B1,B2,B	T1,T2,T3,B2	T3,B1,B2,B	X	X	X	X
418	Kawasan Pariwisata	T1,T3,B2,B	I	I	X	X	X	T3,B1,B2,B	T3,B1,B2,B	T3,B1,B2,B	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	X	X	X	I	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B	X	X	X	X	X	X
419	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B3,B	T3,B1,B3,B	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	X	X	X	T3,B1,B2,B	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B3	T3,B1,B2,B	X	X	X	X	X	X
420	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	I	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	T3,B1,B4	X	X	X
M	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**																										
421	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T1,T3,B2,B	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	X	X	X	X
422	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T1,T3,B2,B	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	X	X	X	X
423	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T1,T3,B2,B	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	X	X	X	X
424	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T1,T3,B2,B	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	X	X	X
425	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T1,T3,B2,B	I	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	X	X	X
426	Aktivitas Konsultasi Manajemen	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
427	Aktivitas Arsitektur	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
428	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
429	Jasa Sertifikasi	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	X
430	Jasa Pengujian Laboratorium	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B3	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5
431	Jasa Inspeksi Periodik	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B3	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5
432	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B3	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5
433	Jasa Kalibrasi/Metrologi	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5
434	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA, Certification)	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5
435	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Rekayasa	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5
436	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5
437	Periklanan	T1,T2	I	I	I	I	X	I	X	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2,T3
438	Aktivitas Desain Industri	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	I	I	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	X	X	X	X
439	Aktivitas Desain Interior	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	I	I	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	X	X	X	X
440	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	I	I	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	X	X	X	I
441	Aktivitas Desain Konten Kreatif	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	I	I	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	X	X	X	I
442	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
443	Aktivitas Sertifikasi Hasil Pendidikan dan/atau Pelatihan Profesi Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	X
444	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	X
445	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	I	I	I	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	X
446	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2,B	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	I	I	I	I	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T3,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T3,B2,B5	X	X	X
N	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**																										
447	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2	T1,T3,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X
448	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2	T1,T3,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X
449	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Tanpa Hak Opsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2	T1,T3,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X
450	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Komunikasi	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	X	X	T1,T3,B2	T1,T3,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X
451	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2	T1,T3,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X
452	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor (Termasuk Komputer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2	T1,T3,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X
453	Aktivitas Penyelesaian Dan Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	I	X	X	X	X
454	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	I	X	X	X	X
455	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	I	X	X	X	X
456	Pelatihan Kerja Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
457	Pelatihan Kerja Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
458	Pelatihan Kerja Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X
459	Aktivitas Agen Perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X
460	Aktivitas Biro Perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X

461	Jasa Reservasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X
462	Aktivitas Keamanan Swasta	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X
463	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X
464	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X
465	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X
466	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X
467	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X
468	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	I	I	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X
469	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B5	T1,T3,B5	T1,T3,B5	X	I	I	T1,T3	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X
470	Aktivitas Call Centre	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
471	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran Dagang	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1,T3	X	X	X	X	X	X
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																									
472	Lembaga Administrasi Pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	I	T1,T3	T1,T3	I	X	X	X	X	X
473	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	I	T1,T3	T1,T3	I	X	X	X	X	X
474	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	I	T1,T3	T1,T3	I	X	X	X	X	X
475	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	I	T1,T3	T1,T3	I	X	X	X	X	X
476	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	I	T1,T3	T1,T3	I	X	X	X	X	X
477	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	I	T1,T3	T1,T3	I	X	X	X	X	X
478	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan, Kepemudaan, Rekreasi dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T1,T3,B1,B2	I	T1,T3	T1,T3	I	X	X	X	X	X
479	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T1,T3,B1,B2	I	T1,T3	T1,T3	I	X	X	X	X	X
480	Kegiatan Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Birokrasi dan Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
481	Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X
482	Angkatan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X
483	Kepolisian	T3,B1	T3,B2	T3,B2	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B2	T1,T3	T1,T3	I	T1,T3	I	X	X	T3
484	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B2	X	X	I	I	I	X	X	X
485	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2	T3,B2	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B2	X	X	I	X	I	X	X	X
486	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	X	T3,B1	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	T3,B1	X	T3,B2	T3,B1	T3,B1	I	T3,B1	X	X	X	X
P	PENDIDIKAN																									
487	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
488	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
489	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
490	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
491	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah	X	X	T1,T3,B1,B2,B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X
492	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	X	X	T1,T3,B1,B2,B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3	X	X	X
493	Pendidikan Kelompok Bermain	X	X	T1,T3,B1,B2,B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3	X	X	X
494	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	T1,T3,B1,B2,B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3	X	X	X
495	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa	X	X	T1,T3,B1,B2,B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3	X	X	X
496	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	X	X	T1,T3,B1,B2,B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3	X	X	X
497	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam	X	X	T1,T3,B1,B2,B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3	X	X	X
498	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam	X	X	T1,T3,B1,B2,B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3	X	X	X
499	Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	T1,T3,B1,B2,B5	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	I	I	I	I	I	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3	X	X	X
500	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
501	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
502	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
503	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
504	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
505	Pendidikan Pesantren Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
506	Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	I	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
507	Pendidikan Tinggi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	X	X	X
508	Pendidikan Tinggi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3	X	X	X
509	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
510	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
511	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	X	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3,B1,B2,B5	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	T1,T3	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
512	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	T1,T3	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
513	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	T1,T3	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
514	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	T1,T3	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X
515	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	T1,T3	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
516	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	T1,T3	X	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
517	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	T1,T3	X	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
518	Pendidikan Bahasa Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	T1,T3	X	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
519	Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	T1,T3	X	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
520	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	T1,T3	X	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
521	Pendidikan Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	T1,T3	X	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
522	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	I	I	T1,T3	X	T1,T3,B2,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																									
523	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2	T1,T3,B1,B2	B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	X	B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	X	X	X	X	X	X
524	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B5	T3,B2,B3,B6	B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
525	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B1,B2,B5	T1,T3,B1,B2,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	X	B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	X	X	X	X	X	X
526	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B5	T3,B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	X	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3,B2,B3	X	X	X
527	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B5	T3,B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	X	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X
528	Aktivitas Praktik Dokter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B5	T3,B2,B3,B5	T1,B2,B3,B5	T1,B2,B3,B5	T1,B2,B3,B5	X	I	I	I	X	X	T1,T3,B2,B3	X	X	X
529	Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B5	T3,B2,B3,B5	T1,B2,B3,B5	T1,B2,B3,B5	T1,B2,B3,B5	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
530	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B5	T3,B2,B3,B5	T1,B2,B3,B5	T1,B2,B3,B5	T1,B2,B3,B5	X	I	I	I	X	X	T1,T3,B2,B3	X	X	X
531	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Atau Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B5	T3,B2,B3,B5	T1,B2,B3,B5	T1,B2,B3,B5	T1,B2,B3,B5	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
532	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B5	T3,B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
533	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B5	T3,B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
534	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B5	T3,B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	B2,B3,B5	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
535	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, penyakit mental dan penyalahgunaan obat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X
536	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B5	T3,B2,B3,B5	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
537	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B5	T3,B2,B3,B5	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
538	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
539	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X

540	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
541	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
542	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
543	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
544	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	T1,T2	I	I	I	I	I	I	T1,T2	I	I	I	I	I	X	X	X	
R	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**																										
545	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T2	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	
546	Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T2	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	T1
547	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T2	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	T1
548	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T2	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	
549	Perpustakaan Dan Arsip	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	X	T3	T3	T3	I	X	I	X	X	X	
550	Museum Yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
551	Taman Budaya	T3,B1	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	I	I	I	T1,T2	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	
552	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	T3,B1	I	I	I	I	X	X	T2,T3,B1,B5	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	
553	Fasilitas Gelanggang/Arena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	
554	Fasilitas Lapangan	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
555	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	
556	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2	T1,T3,B2	I	I	I	X	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	
557	Aktivitas Klub Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2	T1,T3,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
558	Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2	T1,T3,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
559	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	T1, T3	X	X	X	
560	Taman Rekreasi	T3,B1,B2,B4,A	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	X	X	X	X	X	X	
561	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya	T3,B1,B2,B4,A	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	X	X	X	X	X	X	
562	Wisata Petualangan Alam	T3,B1,B2,B4,A	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T3,B2,B3,B4,A,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
563	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	T3,B1,B2,B4,A	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B4,A,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	
564	Wisata Agro	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B4,A,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
565	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	T3,B1,B2,B4,A	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B2,B3,B4,A,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	
566	Kolam Pemancingan	T3	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	T3,B2,B3,B4,A,B5	X	X	X	I	I	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T3,B2,B3,B4,A,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	
567	Wisata Memancing	T2,T3	T3,B2,B3,B4,A,B5	X	X	X	X	X	I	I	I	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T3,B2,B3,B4,A,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	X	
568	Klub Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
569	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
570	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
571	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	I	I	I	X	T1, T3	X	X	X	X	
572	Aktivitas Organisasi Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	I	T1, T3	I	X	X	X	X	X	X	
S	**AKTIVITAS JASA LAINNYA**																										
573	Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	X	I	T1	T1	T1	I	X	X	X	X	
574	Aktivitas Organisasi Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	
575	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	X	I	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	
576	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1,T2	I	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	
577	Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	X	I	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	
578	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1, T3	T1, T3	X	X	T1, T3	X	X	X	
579	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	X	I	I	I	I	T1	T1	T1	T1	X	
580	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	
581	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	T3,B2,B5	I	I	I	T1	T1	T1	T1	X	
582	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	
583	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	X	T3,B2,B5	I	I	I	X	X	X	X	X	
584	Aktivitas Pangkas Rambut dan Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	
585	Aktivitas Kebugaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B2	T1,T3,B2	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	
586	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B3,B5	T1,T3,B3,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	T1,T3,B2,B3,B5	I	I	I	X	X	X	X	X	
587	Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
588	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	T1,T3	T1,T3,B3,B5	T1,T3,B3,B5	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	I	X	X	X	X	
T	**Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri**																										
589	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
590	Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
591	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	I	I	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	

Keterangan:

Klasifikasi I : Pemanfataan Diperbolehkan/Diizinkan

Klasifikasi T : Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas

Klasifikasi T1 : Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona

Klasifikasi T2 : pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu

Klasifikasi T3 : pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dapat berupa:

1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum diturunkan sebesar minimal kavling 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal dinaikkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
4. kepadatan bangunan unit maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen); dan
5. pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau ditingkatkan.

Klasifikasi B : Pemanfaatan Bersyarat Tertentu

Klasifikasi B1 : untuk kegiatan dengan syarat menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, *roof garden* dan sebagainya

Klasifikasi B2 : untuk kegiatan dengan syarat menyediakan tempat parkir

Klasifikasi B3 : untuk kegiatan dengan syarat menyediakan sistem pengolahan limbah mandiri

Klasifikasi B4 : untuk kegiatan dengan syarat menyediakan sumur resapan

Klasifikasi B5 : untuk kegiatan dengan syarat menyediakan sarana persampahan mandiri

Klasifikasi B6 : untuk kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Klasifikasi X : Pemanfataan Tidak Diperbolehkan/Diizinkan

Bupati Konawe Utara,

Ruksamin